

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Analisis *Collective action* NGO Dalam Mencegah Korupsi Pada Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan


5.1.1. Ukuran Kelompok Dalam *Collective Action*

Korupsi menjadi momok yang menakutkan dan menjadi salah satu problem sosial di Indonesia yang tidak pernah habisnya untuk dibahas, korupsi menjankit hampir disuluruh instansi Pemerintah pusat dan Pemerithan daerah dari berbagi sektor, ekonomi, politik, sosial dan juga pada pengadaan barang/ jasa Public (*public procurement*), sudah banyak cara yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia, mulai dari pembentukan lembaga *ad-hock* seperti KPK yang diberi keistimewaan secara hukum untuk menangkap dan menuntut para pelaku korupsi, Komisi yudisial yang berwenang untuk melakukan rekrutmrn hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap hakim, karena banyak kasus yang melibatkan hakim terlibat kasus suap/ korupsi untuk meringankan putusan hukuman terdakwa korupsi. Indoonesia juga memiliki Mahkamah Konstitusi yang sebagian wewenangnya diambil dari Mahkamah Agung utnuk melakukan *judicial review* atas UU, sengketa pemilihan umum dan sengketa antar lembaga negara terkait pelayanan publik. Indonesia juga memiliki Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dibentuk untuk menyelesaikan keluhan

masyarakat dalam pelayanan publik, khususnya ketika terjadi mal-administrasi dalam pelayanan publik.

Dengan sejumlah lembaga negara yang independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan, seharusnya korupsi bisa diberantas. Namun kenyataannya yang bisa disaksikan korupsi menjadi persoalan yang besar di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Dalam sektor pengadaan barang/ jasa publik (*public procurement*) kasus korupsi masih menempati urutan kedua terbanyak setelah kasus penyuapan yang muaranya, juga suap dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Data KPK sejak tahun 2004-2016 sebanyak 148 perkara kasus korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang ditangani oleh lembaga anti rasua tersebut (KPK, 2016). Komitmen Pemerintah untuk mencegah dan mengurangi kasus korupsi pada Sektor pengadaan barang/ jasa publik dengan menerbitkan Perpres No. 54 tahun 2010 dan seluruh peraturan perubahannya untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) tujuannya terlaksananya pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang transparan, efektif, efisien, terbuka, adil, tidak diskriminatif dan bebas dari praktik korupsi. Di Sulawesi Selatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) sudah dilakukan sejak tahun 2010 namun korupsi dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah Sulawesi Selatan masih relatif cukup tinggi. Data yang dilansir oleh Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi dari tahun 2013-2016 ada 148 perkara korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan (ACC, 2016). Sebagaimana yang terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 5.1
Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor di Sulawesi Selatan Tahun 2013




Sumber : *Annual report Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi : 2013*

Dari data Grafik di atas, menjelaskan bahwa korupsi terbanyak pada tahun 2013 yang dirilis Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi yaitu, korupsi di sektor pengadaan barang/ jasa Pemerintah sebanyak 17 kasus dengan prosentase (39%), urutan kedua, korupsi di sektor infrastruktur sebanyak 8 kasus dengan prosentase (18%), Hibah dan Bansos sebanyak 7 kasus dengan prosentase (16%), di sektor pertanian ada 7 kasus dengan prosentase (12%), sektor BUMD/BUMN sebanyak 2 kasus dengan prosentase (5%) dan sektor perbankan, pendidikan, pencucian uang masing-masing sebanyak 1 kasus dengan prosentase (2%). Tidak berubah dari jumlah di atas, tahun 2104 Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Selatan merilis data kasus korupsi di Sulawesi Selatan dengan sektor

korupsi terbanyak masih didominasi oleh sektor pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah sebanyak 30 kasus, seperti yang terlihat pada Grafik di bawah ini :

Grafik 5.2
Grafik Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor di Sulawesi Selatan Tahun 2014




Sumber : *Annual report Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi : 2014*

Berdasarkan data grafik di atas, memberikan gambaran bahwa pada tahun 2014 kasus korupsi terbanyak di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh korupsi di sektor pengadaan barang/ jasa Pemerintah sebanyak 30 kasus, dan urutan kedua terbanyak masih korupsi di sektor infrastruktur sebanyak 12 kasus, hibah dan bansos 9 kasus, sektor pertanian dan perkebunan 7 kasus, BUMD/BUMN sebanyak 4 kasus, pencucian uang, perbankan dan SDA masing-masing sebanyak 3 kasus dan sektor pendidikan ada 2 kasus. Dari data di atas juga menjelaskan ada peningkatan kasus korupsi dari tahun 2013 ke tahun 2014. Tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, kasus korupsi di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2015, kasus korupsi terbanyak yaitu, korupsi di sektor

infrastruktur sebanyak 65 kasus dan disusul oleh korupsi di sektor pengadaan barang/ jasa Pemerintah sebanyak 45 kasus. Seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 5.3
Grafik Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Di Sulawesi Selatan Tahun 2015




Sumber : Anual report Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi : 2015

Berdasarkan grafik di atas, menegaskan data kasus korupsi yang dirilis oleh Anti Committee (ACC) Sulawesi, mengalami kenaikan yang signifikan, terutama korupsi di sektor infrastruktur dan pengadaan barang/ jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan. Korupsi di sektor infrastruktur sebanyak 64 kasus, pengadaan barang/ jasa sebanyak 45 kasus, pelayanan publik 27 kasus, sektor pendidikan 12 kasus, pertanian sebanyak 7 kasus, sektor kesehatan dan BUMD/BUMN sebanyak 5 kasus, pajak, lingkungan dan pilkada masing-masing sebanyak 1 kasus.

Di penghujung tahun 2016, Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi kembali merilis data Korupsi terbanyak di Sulawesi Selatan. Kasus korupsi di sektor infrastruktur dan pengadaan barang/ jasa Pemerintah masih yang terbanyak sebagaimana yang terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 5.4
Grafik Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Di Sulawesi Selatan Tahun 2016



Sumber : *Annual report Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi : 2016*

Berdasarkan grafik di atas, menegaskan dari tahun ke tahun, dari tahun 2013-2016 kasus korupsi di Sulawesi Selatan, khususnya korupsi di sektor infrastruktur dan pengadaan barang/ jasa Pemerintah menjadi yang terbanyak. Korupsi di sektor infrastruktur sebanyak 70 kasus, sektor pengadaan barang/ jasa Pemerintah sebanyak 56 kasus, pendidikan sebanyak 25 kasus, pemberdayaan masyarakat sebanyak 22 kasus, pelayanan publik 18 kasus, pertanian sebanyak 12 kasus, kesehatan sebanyak 12 kasus, pajak sebanyak 7 kasus, perbankan dan perjalanan

dinas masing-masing sebanyak 6 kasus dan SDA sebanyak 1 kasus. Data di atas juga menjelaskan betapa korupsi sangat merugikan keuangan Negara dan Daerah dan masyarakat selalu menjadi korban.

5.1.1.2. Formasi Kelompok

Ada tiga indikator yang digunakan untuk menganalisis dimensi formasi kelompok yaitu, jumlah kelompok yang berjuang melawan korupsi, model koalisi yang dibangun dan rutinitas pertemuan yang dilakukan NGO dalam melawan dan mendorong pencegahan korupsi di Sulawesi Selatan.

a). Jumlah kelompok yang berjuang melawan korupsi

Dampak dari korupsi di sektor pengadaan barang/ jasa Pemerintah menyebabkan jembatan, jalan, kantor publik, barang/ jasa publik yang cepat rusak dan rendahnya kualitas barang/ jasa publik yang dinikmati masyarakat. Dengan demikian perlu keterlibatan masyarakat maupun LSM/NGO secara tindakan kolektif (*collective action*) sebagai wujud kepedulian untuk mencegah, mengontrol, mengendalikan dan mendorong pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan. Pentingnya keterlibatan elemen masyarakat dalam mendorong agenda pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang/ jasa Pemerintah, merupakan sebagai wujud bentuk pengawasan secara eksternal, sekaligus sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengontrol agenda-agenda Pemerintah terkait pelaksanaan pelayanan publik khususnya pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Untuk itulah peran LSM/NGO menjadi begitu penting, di Sulawesi Selatan begitu banyak LSM/NGO yang memiliki integritas dalam mengawal, mengontrol dan mencegah korupsi. LSM-LSM / NGO itu sampai sekarang masih eksis dalam mengawal,

mengontrol dan mencegah korupsi di Sulawesi Selatan. Diantaranya seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
NGO/ LSM Anti Korupsi Di Sulawesi Selatan

No.	Nama	Alamat Kantor	Tahun berdiri	Legalitas/ Badan Hukum
1	Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesi	Jl. Batua Raya 9 No. 3 (Makassar). Telp. (0411) 491041	10 Maret 2000	Akta Notaris Widartiningsih Nomor 13 tertanggal 29 Mei 2000. dan Terdaftar pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 194/D.III.3/VIII/2009.
2	Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi	Jl. Andi Pangeran Pettarani Ruko Pettarani Center Blok A No. 17 Makassar. Tlpn. 0411-437312	26 Desember 1998	Terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059778.AH.01.07/2016
3	Pendidikan Anti Korupsi (PERAK Institute)	Kompleks Maizonette. Jln. Anggrek 3 No. 2 Makassar 90231. Tlpn (0411) 441361	21 Agustus 2000	Akta Notaris Harapan Kanna, S.H. Nomor 04, Tanggal 26 Agustus 2010
4	Forum Informasi & Komunikasi Organisasi Non Pemerintah Sulawesi Selatan (FIK ORNOP SULSEL)	Kompleks Maizonette. Jln. Anggrek 3 No. 2 Makassar 90231. Tlpn (0411) 441361	27 Mei 2000	
5	Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi	Jln. Tamalate V NO. 48 Makassar 90222. Tlpn. (0411) 845158	20 November 1999	Terdaftar di Kementian Hukum dan Hak Asasis Manusia Republik Indonesia

Sumber : diolah oleh penulis : 2017

1). Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia

KOPEL Indonesia merupakan lembaga non government (NGO) yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2000 di Kota Makassar. KOPEL didirikan oleh sejumlah aktivis angkatan 98, yang terdiri dari mahasiswa dan jurnalist yang saat itu banyak melakukan peliputan di DPRD provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan beridinya NGO ini cukup sederhana, ingin melihat lembaga wakil rakyat (DPRD) Sulawesi Selatan berfungsi sebagaimana fungsinya. DPRD sebagai wakil rakyat benar-benar difungsikan, tidak sekedar sebagai stempel dan justifikasi sebuah kebijakan yang dipaksakan oleh eksekutif (PEMDA) untuk disetujui oleh DPRD sebagai wakil rakyat. Di lain pihak, pasca reformasi dengan lahirnya berbagai kebijakan setelah tumbanganya rezim Orde Baru, DPRD dipandang semakin kuat dengan kewenangan lebih, tapi sangat lemah kapasitas, akibat dari rekrutmen politik oleh partai politik dengan hanya mengandalkan ketokohan dan perolehan suara terbanyak, namun minim kapasitas, hal tersebut mengakibatkan kekhawatiran di kalangan aktivis dan kelompok masyarakat sipil, DPRD hanya akan melahirkan berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan sejumlah jurnalist dan mahasiswa angkatan '98' membentuk Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi yang didalam perkembangannya berubah menjadi KOPEL Indonesia. Sesuai dengan namanya KOPEL Indonesai mengkonsentrasikan diri pada perbaikan tata kelola Pemerintahan, supaya menjadi lebih transparan, partisipatif akuntabel dan bebas dari praktik-praktik korupsi melalui

penguatan dan pemantauan di DPRD. Adapun jumlah Anggota KOPEL Indonesia. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel di Bawah ini :

Tabel 5.2
Jumlah Anggota NGO KOPEL Indonesia

No.	Nama	Jabatan
1	Syamsuddin Alimsyah	Direktur
2	Herman	Wakil Direktur
3	Sriwahyuni	Kepala Sekretariat dan Kelembagaan
4	Sahidah Hamid	Manager Keuangan
5	Anwar Razak	Kordinator Devisi Kinerja dan Keuangan Daerah
6	Musaddaq	Koordinator Devisi Advokasi Kinerja DPRD & Pendampingan Masyarakat Sipil
7	Muh. Akil Rahman	Koordinator Devisi Riset, data dan Pengembangan
8	Sumarlin	Staf Organisasi
9	Nurlianti	Staf Organisasi
10	Kasmirawati	Staf Organisasi
11	Zhari	Staf Organisasi
12	Muhdasin	Staf Organisasi
13	Muh. Iqbal	Staf Organisasi
14	Andi Ari Akbar	Staf Organisasi
15	Ahmad Tang	Staf Organisasi
16	Ita Silaban	Staf Organisasi

Sumber : Surat Keputusan Kopel, 2015

2). Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi

Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, merupakan lembaga non profit yang didirikan pada tanggal 26 Desember 1998 di Makassar. Tujuan dibentuknya lembaga ini atas dasar spirit pembarantasan korupsi. Sampai hari ini ACC masih tetap eksis pada upaya pemberantasan korupsi melalui media pendidikan, kampanye dan investigasi mafia hukum. ACC menyadari masalah korupsi bukan saja menjadi persoalan satu dua orang, atau menjadi tanggung jawab satu dua orang saja, atau menjadi tanggung jawab sebuah lembaga/ organisasi saja, tetapi korupsi harus menjadi persoalan seluruh

komunitas masyarakat bangsa. Dengan kesadaran tersebutlah, komunitas masyarakat sipil di Sulawesi Selatan dari kalangan akademisi, NGO, Jurnalis dan tokoh masyarakat merasa berkentingan membentuk sebuah lembaga yang bernama Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, yang konsen terhadap isu korupsi. Adapun jumlah anggota Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.5.3.
Jumlah Anggota NGO Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi

No.	Nama	Jabatan
1	Abdul Muthalib	Direktur Eksekutif
2	Abdul Kadir Wokanubun	Sekretaris Eksekutif/ Merangkap Direktur Investigasi dan Advokasi
3	M. Farid Wajdi	Direktur Program
4	Yance E. Walangitan	Direktur Informasi & Dokumentasi
5	Wiwin Suwandi	Direktur Riset
6	Maria Ulfa Damang	Bendahara
7	Mulya Sarmono	Staf
8	Hamka	Staf
9	Andi Muh. Asrun	Staf
10	Anggareksa Permahanda	Staf

Sumber : Surat Keputusan Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi :2015

3). Lembaga Pendidikan Anti Korupsi (PeRAK) Institute

Lembaga Pendidikan Anti Korupsi atau biasa disebut PeRAK Institute merupakan organisasi non Pemerintahan (ORNOP), pada awal berdirinya adalah gabungan dari tiga kelompok diskusi mahasiswa. Kelompok pertama bernama Forum Studi pembangunan strategis Kontemporer (FOSBASIK), kelompok kedua, bernama Forum Studi Isu-Isu Strategis (FOSIS) UPPM UMI, dan yang ketiga bernama Institut Studi Konflik dan Perdamaian (ISKIP). Anggota dari tiga kelompok diskusi tersebut sebagian besar menjadi anggota rangkap, karena itu kemudian bergabung membentuk sebuah lembaga

yang bernama PeRAK Institute yang menjadi Organisasi Non Pemerintahan (ORNOP) yang memfokuskan diri pada upaya pembarantasan korupsi melalui media advokasi. Jumlah anggota PeRAK Institute sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 5.4.
Jumlah Anggota NGO PeRAK Institute

No.	Nama	Jabatan
1	Muhammad Arif	Direktur Eksekutif
2	Mukmin	Direktur Pengembangan Program
3	Arni	Manager Keuangan
4	Firmansyah	Divisi Riset dan Pendidikan
5	Laode Asrawi	Anggota
6	Much. Ali Rahangiar	Divisi Investigasi dan Advokasi
7	Adi nugraha	Anggota
8	Dirman	Divisi Informasi dan Dokumnetasi
9	Ahmad Riyadi	Anggota

Sumber : Surat Keputusan (SK) PeRAK Institute : 2016

4). Forum Informasi dan komunikasi Organisasi Non Pemerintahan (FIK ORNOP) Sulawesi Selatan

Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintahan (FIK ORNOP) Sulawesi Selatan, awalnya bernama Forum dan Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Sulawesi Selatan disingkat FIK-LSM SULSEL didirikan pada 4 Juli 1990, dan pada tanggal 27 Mei 2000 berubah nama menjadi FIK ORNOP Sulsel. Tujuan dari pembentukan NGO ini anatara lain untuk menegembangkan jaringan kerjasama antar Organisasi Non Pemerintahan (ORNOP) daerah, regioanl, nasional dan Internasioanl serta Pmerintah maupun pihka lainnya, yang mendukung upaya penguatan dan pengembangan masyarakat sipil bersdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan HAM dan pembangunan yang berkelanjutan. FIK ORNOP dalam

perkembangannya lebih konsen pada pemberdayaan masyarakat, melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan. Adapun jumlah anggota FIK ORNOP seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 5.5.
Jumlah Anggota NGO FIK ORNOP Sulawesi Selatan

No.	Nama	Jabatan
1	Asram Jaya	Direktur
2	Saleh Yasin	Koordinator Bamus Program
3	Makmur	Sekretaris Bamus Program
4	Iswandi Wawan	Bidang Advokasi
5	Mawardi	Bidang Keuangan
6	Arni	Anggota Bidang Keuangan
7	Samsang	Bidang Litbang & Data Base
8	Husmirah Husein	Bidang Program dan Pengembangan Kemitraan
9	Agussalim	Bidang Organisasi dan Kesekretariatan
10	Muh. Arif	Bidang Advokasi & Pengembangan Kapasitas
11	Mukmin	Litbang dan Data Base

Sumber : Surat Keputusan (SK) FIK ORNOP Sulawesi Selatan : 2015

5). Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi

Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) nirlaba yang independent didirikan pada tahun 1999. Pendiriannya dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bangsa Indonesia pada saat itu yang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, mulai krisis ekonomi yang berkepanjangan, hingga berujung pada krisis multidimensional yang sampai sekarang belum diketahui ujung pangkalnya. Genderang reformasi yang telah ditaburkan dengan tumbangannya rezim Orde Baru, menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia dalam melakukan perubahan, perbaikan yang lebih besar dan lebih baik, namun harapan besar tersebut menjadi tanda tanya dan

membutuhkan perjuangan panjang, karena ketimpangan, ketidakadilan, pemandulan demokrasi, korupsi, tarik-menarik kepentingan dan sebagainya tetap meraja lela dimana-mana, dan hal tersebut menjadikan rakyat korban dan tumbal. Berdasarkan kondisi dan realitas di atas, YASMIB Sulawesi Sebagai Organisasi Non pemerintahan (NGO) yang merupakan representasi rakyat yang independen, tentunya akan menggunakan hak politiknya untuk mendorong lahirnya transformasi sosial, dan terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaulat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis dan berkeadilan, dan mendorong terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih. Adapun jumlah anggota YASMIB Sulawesi sebagai berikut :

Tabel. 5.6
Jumlah Anggota NGO YASMIB Sulawesi

No.	Nama	Jabatan
1	Rosniaty Panguriseng	Direktur Eksekutif
2	Masita Syam	Direktur Program
3	Ahmad Dahlan	Direktur Administrasi & Keuangan
4	M. Julkifli	Internal Audit
5	A.Muh. hidayat	Divisi hukum dan Kebijakan publik
6	Affan Natsir	Divisi Analisis dan pengelolaan Keuangan Daerah
7	A.Hendra Paletteri Hidayat	Divisi Investigasi dan Layananan Pengaduan
8	Muh. Rahmat	Divisi Pemberdayaan & Penguatan kelembagaan
9	Firhan Rimbawan	Divisi Pemberdayaan & Penguatan kelembagaan
10	Hamzah	Divisi data, Informasi & Dokumentasi
11	Sri wahyuni	Suporting Administrasi & Keuangan
12	A.Irawati	Suporting Administrasi & Keuangan
13	Tety Andidar	Suporting Administrasi & Keuangan
14	Nirwana	Suporting Administrasi & Keuangan

15	M. Syaihan	Tenaga Lapangan (FO)/ Volunter
16	Syamsiarty	Tenaga Lapangan (FO)/ Volunter
17	Rusnany	Tenaga Lapangan (FO)/ Volunter
18	Madawarah	Tenaga Lapangan (FO)/ Volunter
19	Rahmatiah	Tenaga Lapangan (FO)/ Volunter
20	Nuriah	Tenaga Lapangan (FO)/ Volunter
21	Muh. Nasri Hayadin	Tenaga Lapangan (FO)/ Volunter
22	Wahyu	Tenaga Lapangan (FO)/ Volunter
23	Reskiyani Munis	Tenaga Lapangan (FO)/ Volunter
24	Hermah Halim	Tenaga Lapangan (FO)/ Volunter
25	Muhammad Nur	Tenaga Lapangan (FO)/ Volunter
26	Aditya Bayu Sadewa	Tenaga Lapangan (FO)/ Volunter

Sumber : Surat Keputusan (SK) YASMIB Sulawesi : 2015

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setidaknya ada 5 (lima) NGO (KOPEL Indonesia, ACC Sulawesi, PeRAK Institute, FIK ORNOP SULSEL dan YASMIB Sulawesi) yang samapai hari ini eksis dan setia mengawal, dan melakukan kerja-kerja pencegahan korupsi di Sulawesi Selatan. Ke lima NGO tersebut juga sering melakukan kegiatan-kegiatan bersama, dan berkoalisi ketika ada isu-isu yang menjadi perhatian luas masyarakat Sulawesi Selatan.

b). Model Koalisi Yang Dibangun

Untuk mendesain melawan korupsi NGO/LSM tidak bisa berjalan sendiri, namun harus memilki kekuatan dari kelompok lain yang memiliki visi yang sama dalam memerangi korupsi, NGO/LSM harus menggabungkan kekuatan untuk berkoalisi untuk mencapai dampak yang lebih luas dan yang lebih signifikan sebagai langkah jangka panjang membangun tindakan kolektif (*collective action*). Sebagaimana yang disampaikan Wakil Dierektor KOPEL Indonesia tindakan kolektif/ aksi bersama NGO di Sulawesi Selatan dalam mencegah Korupsi sebagai berikut :

“Memang kebanyakan keterlibatan teman-teman NGO di sini (Sulawesi Selatan) dalam melakukan pengawasan dan pemantauan PBJ lebih banyak berkoalisi, tapi masing-masing punya konsen, seperti ada yang di hukumnya, di legislasinya, kebijakan publiknya dan ada yang praktisnya di lapangan, termasuk ada juga person-person yang kami jadikan sekutu dalam melawan korupsi di Sulawesi Selatan. person-person itu adalah mereka yang paham terkait PBJ yang bisa menghitung detail-detail terjadinya korupsi dalam proyek itu, untuk konsen yang tadi kami di KOPEL lebih ke legislasinya, peraturan-peraturannya, dari Perak hukumnya, ACC tindak pidana korupsinya, FIK ORNOP kebijakan publiknya begitu setrusnya bagi yang lain juga. Kemudian dikemas dalam bentuk forum ketika ada ketimpangan atau penyimpangan diserahkan dalam forum yang dibuat itu yang kami sebut KMAK (koalisi masyarakat anti korupsi) Sulawesi Selatan, forum itulah yang menganalisis hasilnya, selanjutnya dibawa ke penegakan hukum. Termasuk yang kita kawal kasus CPI (center point of Indonesia). Kira-kira seperti model kerjanya teman-teman NGO di Sulsel”. (*Hasil Wawancara dengan Wakil Direktur KOPEL Indonesia. Tanggal 14 Agustus, 2018*)

Dalam mengawal dan memantau korupsi di Sulawesi Selatan, model kerja yang dilakukan oleh NGO-NGO dengan berkoalisi dan membentuk aliansi/forum yang menampung setiap temuan dari hasil kerja masing-masing kelompok NGO/LSM tersebut, namun koalisi yang dibangun oleh NGO/LSM-LSM yang ada di Sulawesi Selatan adalah “koalisi taktis” yang hanya dibentuk ketika ada isu-isu yang dianggap mendapat perhatian publik yang lebih luas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wakil Direktur KOPEL Indonesia sebagai berikut :

“Selama ini koalisi yang kita bangun tidak permanen tidak ada aturan resmi seperti AD/ART, koalisi yang kita bangun “koalisi taktis” koalisi taktis itu muncul ketika ada isu strategis yang menjadi perhatian publik secara luas, tidak ada paksaan di anggota koalisi itu untuk bergabung, tapi lebih kepada ketertarikan moril. (*Wawancara dengan Wakil Direktur KOPEL Indonesia. Tanggal 14 Agustus, 2017*).

Pola hubungan atau koalisi yang dibangun LSM-LSM di Sulawesi Selatan dalam melakukan advokasi atau mengawal kasus korupsi, khususnya dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan masih menggunakan pola kepemimpinan kolektif dan mekanisme pengambilan keputusan secara bersama,

setiap koalisi yang dibangun tidak pernah permanen, forum/ aliansi atau nama gerakan selalu berubah sesuai kebutuhan dari gerakan tersebut, sehingga bisa dikatakan gerakan-gerakan yang dilakukan adalah gerakan spontan atas dasar solidaritas, keyakinan dan keprihatin bersama dalam melawan korupsi di Sulawesi Selatan. Dalam isu korupsi pengadaan barang/ jasa, koalisi yang dibangunpun koalisi taktis, terbentuk ketika isu tersebut menjadi perhatian publik secara luas, sebelum ada koalisi masyarakat anti korupsi (KMAK) Sulawesi Selatan, sudah pernah ada nama lain dalam kolaisi anti korupsi pengadaan barag/ jasa, sebagai perekat identitas gerakan jaringan yang dipahami bersama. Seperti yang disampaikan oleh Dierektur PERAK Institute

“Dulu pernah ada, Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau pengadaan barang/ jasa, sebelum ada KMAK (koalisi masyarakat anti korupsi Sulsel), itu pernah ada, dalam kasus PBJ yah, tapi koalisi yang dibangun koalisi taktis, artinya ada isu korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang menjadi perhatian publik, pada saat itu kami langsung membangun koalisi”. (*Hasil wawancara dengan Direktur PERAK Institute. Tanggal 23 Agustus, 2017*).


Dilihat dari pola gerakan yang dibangun oleh NGO/ LSM anti korupsi di Sulawesi Selatan, gerakan yang dibangun lebih melihat momentum yang tepat dalam membangun koalisi sebagai *pressure group* (kelompok penekan), dan tidak semua isu korupsi dikawal secara bersama (*collective action*), terkadang mereka bisa saling bekerjasama secara kolektif membangun koalisi pada masa dan isu tertentu, dan berjalan sendiri pada isu korupsi yang lainnya, tergantung domain atau konsen dari masing-masing NGO/LSM. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktrur Riset Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel dibawah ini :

Tergantung kasusnya, kadang kita bergerak sendiri kalau misalkan kasus itu memang domain ACC. Kalau kasus yang pernah kita koalisi/aksi bersama (*collective action*) seperti kasus reklame CPI (center point of indonesia), dan

ACC gabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP), kalau kasus korupsi Gerakan Nasional (Gernas) Kakao, Laboratorium UNM, Pucuk sambung kakao, itu murni ACC yang tangani sendiri ”. (*Wawancara dengan Direktur Riset Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel. Tanggal 16 Agustus, 2017*).

Dari hasil wawancara dengan beberapa NGO/LSM di atas, memberikan gambaran bahwa gerakan-gerakan yang dibangun dalam melakukan pengawasan, pemantaun dan advokasi isu kasus korupsi tidak semua dilakukan secara aksi bersama (*collective action*) dan pola hubungan koalisi / aksi bersama yang dilakukan lebih pada “koalisi taktis” sehingga terbentuknya berdasarkan isu korupsi yang sedang menjadi perhatian publik Sulawesi Selatan secara luas. Namun ada beberapa kasus dugaan korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah dikawal secara bersama oleh NGO-NGO di Sulawesi Selatan dengan membentuk koalisi atau aliansi. Sebagaimana yang terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar. 5.5
Model koalisi NGO di Sulawesi Selatan Dalam Mengadvokasi Dugaan Kasus Korupsi Center Point Of Indoensia



Sumber : Diolah dari hasil wawancara : 2017

Gerakan koalisi yang dibangun adalah mengawal kasus center point of Indonesia (CPI), dua aliansi tersebut adalah, *pertama*, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi Selatan, koalisi ini tergabung dari berbagai lembaga yaitu, KOPEL Indonesia, YASMIB Sulawesi, LP Sibuk, Universitas Patria, dan Universitas Bosowa 45. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) melaporkan dugaan korupsi pembangunan center point of Indonesia (CPI) di KPK dengan subyek hukumnya Shahrul Yasin Limpo sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. *kedua*, Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) yang tergabung dari ACC Sulsel, PeRak Institute, LBH Makassar, Walhi Sulsel, FIK Ornop, SP Angin Mamiri, Aman Sulsel, dan kontras Sulsel. Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) melaporkan kasus center point of Indonesia (CPI) yang menyeret nama Gubernur Sulawesi Selatan di PTUN Makassar.

Kasus dugaan korupsi Mega proyek reklamasi center point of Indonesia (CPI) yang menyeret nama Gubernur Sulawesi Selatan, memang sangat ramai diperbincangkan dan mendapat perhatian publik Sulawesi Selatan secara luas, hal demikian dikarenakan anggaran yang digelontorkan dari APBD Sulawesi Selatan untuk mega proyek CPI sangat fantastis dan mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, seperti aktivis lingkungan, LSM, akademisi dan masyarakat umum.

Kawasan reklamasi CPI terletak disebalah barat Pantai Losari di Kecamatan dan Kecamatan Mariso Kota Makassar dengan luas 175, 23 Ha. Aktifitas reklamasi kawasan CPI sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui 3 SKPD terkait, yaitu, Dinas Tarkim, Dinas PSDA, dan Dinas

Marga dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2008-2013. Aktifitas reklamasi dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu dikerjakan oleh 13 rekanan perusahaan. Pada tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerja sama dengan PT. Yasmin Bumi Asri selaku investor untuk melanjutkan pekerjaan reklamasi 175, 23 Ha yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Sulawesi Selatan. Rencananya Mega proyek CPI tersebut akan dibangun bangunan yang menjulang tinggi, Wisma Negara, pusat bisnis dan Pemerintahan, kawasan hiburan, hotel-hotel kelas dunia yang dilengkapi golf dengan view laut lepas.

Adapun dugaan penyimpangan dalam reklamasi center point of Indonesia dalam catatan dua aliansi koalisi masyarakat anti korupsi (KMAK) dan aliansi selamatkan pesisir (ASP) sebagai berikut :

Tabel 5.7
Tindakan Kolektif (collective action) LSM/NGO Dalam Mengawal Dugaan
Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa Kategori Konstruksi Ceneter Point Of
Indonesia (CPI) 2009-2015 di Sulawesi Selatan

No	Collective Action LSM/NGO kasus Center Point of Indonesai	Temuan Dugaan Penyimpangan Kasus Ceneter Point of Indonesia
1).	Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) : Kopel indonesia, Yasmib Sulawesi, LP Sibuk, Universitas Patria, dan Universitas Bosowa 45.	a). Proyek center point of Indonesia (CPI) tidak masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2008-2013); b). Pembangunan proyek center point of Indonesia (CPI) telah mengabdikan uang rakyat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 164.148.560.000,00. namun pekerjaan tersebut belum selesai dan proyek pembangunans reklamasi CPI tanpa ada izin relamsi dan izin pelaksanaan relmasi; c). Anggaran yang telah digelontorkan dalam pembangunan proyek center point of Indonesia (CPI) sebesar Rp. 164.148.560.000,00 sangat bertentangan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

		<p>tahun 2008-2013 “Sulawesi Selatan Sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik dalam Pemenuhan Hak Dasar” semestinya anggaran itu dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan dan pendidikan di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan;</p> <p>d). Sampai saat ini belum ada anggaran Pemerintah Pusat yang masuk dalam pembangunan proyek center point of Indonesia (CPI) Rp. 0, sangat kontradiktif dengan janji Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2009 mengatakan pembanguna mega proyek CPI menggunakan anggaran dari Pemerintah pusat. Ini berarti Gubernur Sulawesi Selatan sudah membuang uang rakyat dari APBD sebesar Rp. 141 miliar karena sejak dari awal tidak pernah ada kepatian anggaran dari pusat;</p> <p>e). Gubernur Sulawesi Selatan melanggar UU No. 25 tahun 204 dan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD Sulsel karena tetap melaksanakan pembangunan proyek center point of Indonesai (CPI) yang tidak masuk dalam RPJMD 2008-2013;</p> <p>f). Izin reklamsi baru dimohonkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan republik Indonesia baru pada tahun2013. Tanggal 23 September 2013 Pemprov. Sulsel menyampaikan surat No. 503/5361/TARKIM kepada Menteri kelautan dan perikanan perihal permohonan Rekomendasi Izin Lokasi Kawasan CPI di Makassar. Namun Menteri kelautan dan perikanan melalui surat tanggapannya No. B.682/MEN-KP/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tidak mengeluarkan izin dan meminta kepada Pemprov. Sulsel dokumen-dokumen teknis reklamsi berdasarkan Perpres No. 122 tahun 2012, dan sampai saat ini dokumen persyaratan yang diminta oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tidak pernah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;</p> <p>g). Gubernur Sulawesi Selatan melakukan “pembangangan” karena mengeluarkan sendiri izin reklamsi pada tanggal 1 November 2013 dengan No. 644/623/Tarkim/2013. Padahal mengacu PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terkait Penetapan Kawasan Strategis Nasional. Kawasan CPI yang terletak di kota Makassar masuk dalam Kawasan Strategis Nasional. Sehingga berdsarkan pasal 16 ayat (2) Perpres No. 122 tahun 2012, izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi untuk</p>
--	--	---

		<p>Kawasan Strategis Nasional dikeluarkan oleh Menteri, bukan Gubernur dan Walikota.</p> <p>h). Tahun 2013 (periode kedua gubernur Sahrul Yasin limpo) reklamasi kembali dilanjutkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggadeng PT. Yasmin Bumi Asri sebagai pihak ketiga untuk melanjutkan reklamasi pembangunan CPI melalui MOU No. 252/VII/PEMPROV/2013 dan No. 231/YBA/VII/2013 tentang reklamasi kawasan center point of Indonesia (CP) di Kota Makassar Sulawesi Selatan. berdasarkan MOU itulah diketahui baru diurusnya semua administrasi perizinan dan lain-lainnya oleh PT Yasmin Bumi Asri. Reklamasi kali ini tidak menggunakan APBD, namun hasil reklamsi/penimbunan dibagi antara PT. Yasmin Bumi Asri dengan Pemprov. Sulsel, dari 157 Ha yang ditimbulk PT. Yasmin Bumi Asri mendapat bagian 100 Ha dan Pemprov. Sulsel 57 Ha. Bagian tersebut sudah termasuk di dalamnya yang sudah ditimbun sejak tahun 2009 oleh sedikitnya 13 perusahaan rekanan pihak ketiga Pemprov. Sulsel yang sudah menghabiskan anggaran dari APBD Rp. 164 miliar.</p> <p>i). Meskipun MOU dilakukan antara Pemprov. Sulsel dengan PT. Yasmin Bumi Asri, namun faktanya yang mengerjakan proyek reklamsi tersebut adalah PT. Ciputra, hingga selesai pekerjaan dan pembagian lahan hasil reklamsi PT. Ciputra masih terus berperan dan sampai saat ini, PT. Ciputra telah melakukan pemasaran lahan komersial CPI. Tidak sampai disitu PT. Ciputra bersama PT. Yasmin Bumi Asri tidak mampu melakukan pekerjaan reklamsi dan PT Yasmin Bumi Asri dan PT. Ciputra mengadakan kontrak kerjasama dengan sebuah perusahaan internasional yaitu PT. Boskalis pada hari Kamis 24 Maret 2016 di BDS Tower, Kuningan DKI Jakarta untuk membicarakan kelanjutan reklamsi tersebut.</p> <p>j). Pada tahun 2014, bangunan fisik Wisma Negara mulai dikerjakan dengan menggelontorkan dana APBD sebesar Rp. 40 miliar untuk desain gedung Wisma Negara;</p> <p>k). Tahun 2015, bangunan fisik Wisma Negara mulai dikerjakan dengan menggelontorkan dana APBD sebesar Rp. 60 miliar. peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2015 di atas lahan 5,26 HA yang merupakan bagian dari 57 Ha hasil reklamasi (jatah Pemprov. Sulsel dari 157 Ha) di</p>
--	--	--

		<p>kawasan center point of Indonesia (CPI);</p> <p>l). Pada bulan November 2015 pada pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan lanjutan pembahasan Wisma Negara dengan anggaran Rp. 51 miliar, namun komisi D -DPRD Sulawesi Selatan menolak anggaran tersebut karena tidak ada kepastian alokasi anggaran dari APBN dan hanya terus menggerus APBD, sementara masih banyak program lain yang membutuhkan anggaran daerah.</p> <p>m). Pada tanggal 11 November 2015, Presiden Joko Widodo memutuskan melakukan moratorium pembangunan gedung baru baru Pemerintah. Atas dasar itulah Komisi D-DPRD Sulawesi Selatan sepakat untuk menghentikan pembangunan Wisma Negara dan tidak menganggarkan dalam APBD 2016. Keputusan itu diambil dalam sebuah voting rapat Komisi D-DPRD Sulsel, dari 17 anggota komisi, hanya 3 orang yang setuju untuk dilanjutkan pembangunan, dan 14 orang anggota komisi D-DPRD Sulsel menolak untuk dilanjutkan pembangunan tersebut. Tapi lagi-lagi faktanya hingga saat ini pembangunan di kawasan CPI terus dilakukan.</p> <p>n). PT. Ciputra yang digandeng PT. Yasmin Bumi Asri untuk mengelola lahan CPI kini telah melakukan penjualan di atas lahan seluas 107 Ha dengan harga antara Rp. 13 juta s/d Rp. 16 juta per meter. Komersialisasi lahan CPI yang dilakukan oleh PT. Ciputra cukup berani dilakukan dan tidak ada upaya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencegahnya, yang ada terkesan membiarkan.</p>
2).	<p>Aliansi Masyarakat Pesisir (ASP) : ACC Sulsel, FIK Ornop, PeRak Institute, LBH Makassar, WALHI Sulawesi, SP Angin Mamiri, AMAN Sulsel, Kontras Sulsel.</p>	<p>a). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak mendapat Izin dari kementerian Perikanan dan Kelautan untuk melakukan Reklamasi Wilayah Center Poin of Indonesia (CPI). Sebagaimana diatur dalam Permen Kelautan dan perikanan No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan reklamasi.</p>

		<p>b). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah mengumumkan kepada publik permohonan dan keputusan izin lingkungan terkait reklamsi kawasan Center Point of Indonesia (CPI).</p> <p>c). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah mengumumkan Surat AMDAL ke publik yang dikeluarkan pada tahun 2010 terkait reklamsi kawasan Center Point of Indonesia (CPI).</p> <p>d). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melanggar UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.</p> <p>e). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melanggar Perpres No. 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>f). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>
--	--	---

Sumber : Data diolah Penulis : 2017

Dari beberapa point kejanggalan yang dipaparkan di atas dalam proses pembangunan mega proyek center point of Indonesia (CPI) dari tahun 2009-2015 menjadi pertimbangan KOPEL Indonesia dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) membawa kasus tersebut ke ranah hukum untuk ditindaklanjuti, karena ada dugaan penyimpangan mulai dari tahap persiapan, proses maupun tahap pelaksanaannya, demi penyelamatan uang rakyat dari praktek tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kasus tersebut sudah diserahkan ke KPK walaupun sampai hari ini belum ada tindakan dari KPK. (Kompas.com. 2016)

Dari Koalisi Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) dan ACC Sulawesi melakukan gugatan ke PTUN Makassar atas kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dalam mega proyek center point of Indonesia (CPI), dan mendaftarkan gugatan dengan nomor perkara No. 11/6/2016/PTUN.MKS, gugatan tersebut meminta hakim untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur N0.644/2013 tentang pemberian izin reklamasi pada kawasan Pantai Losari, bagian dari proyek center

point of Indonesia (CPI) yang dikerjakan oleh PT Yasmin Bumi Asri dan PT. Ciputra. Selain menyoroti keganjalan secara administratif, Koalisi Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) juga menyoroti faktor lingkungan, hasil riset Fakultas Kelautan Universitas Hasanuddin (UNHAS) ditemukan bahwa 60% trumbu karang yang berada di kawasan rekalmasi center point of Indonesia (CPI) rusak parah, dan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat nelayan yang tinggal di sekitar kawasan rekalmasi tersebut, selain itu ada sekitar 45 Kepala Keluarga (KK) menjadi korban pengusuran mega proyek kawasan center point of Indonesia (CPI). (Tribun Timur. 2016).

C). Rutinitas Pertemuan

Dalam mengawal dan mengadvokasi kasus korupsi di Sulawesi Selatan, khususnya kasus center point of Indonesia (CPI). LSM-LSM yang tergabung dalam koalisi atau aliansi untuk menentukan arah perjuangan dan merumuskan kebijakan, pola dan bentuk gerakan mereka selalu melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas dan merencanakan bentuk aksi yang akan dilakukan, pertemuan-pertemuan yang dilakukan ada dua bentuk yang sering dilakukan oleh NGO-NGO yang tergabung dalam aliansi atau koalisi masyarakat anti korupsi mengawal kasus korupsi di Sulawesi Selatan.

1). Pertemuan Non Formal


Rutinitas pertemuan yang dilakukan oleh koalisi NGO dalam pertemuan non formal ini sangat intens, dan pertemuan dilakukan bisa berupa pertemuan langsung seperti di warung kopi, dan sejenisnya. Pertemuan tidak langsung lewat diskusi melalui media sosial (watshap, BBM, dll.).

2). Pertemuan Formal.

Dalam pertemuan formal biasanya berupa pertemuan resmi dari lembaga atau LSM yang inisiatif untuk melakukan rapat konsultasi secara resmi, dengan mengirimkan surat secara resmi kepada anggota lembaga atau LSM-LSM yang tergabung dalam koalisi anti korupsi, dan setiap lembaga mengirim delegasi 1 orang untuk mewakili lembaga masing-masing.

Model pertemuan yang dilakukan oleh LSM-LSM anti korupsi bisa juga dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 5.6
Skema Rutinas Pertemuan LSM/ NGO Yang Tergabung Koalisi Anti Korupsi



Sumber : diolah dari hasil wawancara : 2017

Dari gambar di atas, terlihat jelas bahwa dalam mengawal, mengadvokasi kasus korupsi di Sulawesi Selatan, khususnya dalam kasus Center Point of

Indonesia (CPI) NGO/LSM yang tergabung dalam koalisi/ aliansi tersebut sangat rutin melakukan pertemuan untuk membahas pola gerakan, arah gerakan dan model gerakan yang akan dilakukan untuk mengawal kasus itu. Dan model rutinitas pertemuan yang dilakukan ada 2 (dua), yang *pertama*, dalam bentuk formal, *kedua*, dalam bentuk non formal. Sebagaimana hasil wawancara dengan Wakil Direktur KOPEL Indonesia sebagai berikut :

“Iya kami sangat sering melakukan pertemuan, walaupun hanya di warung kopi (warkop), dalam kasus-kasus korupsi apapun di Sulsel, kami pasti melakukan pertemuan dulu, seperti kasus center point of Indonesia (CPI) itu, kami melakukan pertemuan untuk menyusun strategis, langkah-langkah apa saja yang perlu disiapkan untuk mengawal kasus tersebut. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan sekaligus sebagai perekat hubungan emosioanal terhadap sesama anggota yang tergabung dalam LSM-LSM anti korupsi”. (*Wawancara dengan Wakil Direktur Kopel. Tanggal 14 Agustus, 2017 di Kantor KOPEL Indonesia, Kota Makassar Sulawesi Selatan*).

Dari wawancara di atas, menjelaskan dalam hal menyusun langkah/ strategis yang akan ditempuh untuk mengawal kasus korupsi NGO/LSM yang tergabung dalam koalisi anti korupsi di Sulawesi Selatan sangat rutin melakukan pertemuan, selain hal dijelaskan di atas, tujuan pertemuannya juga untuk saling menguatkan, dan menjaga hubungan emosional sesama anggota yang tergabung dalam LSM anti korupsi, dan pola pertemuannya setiap LSM/NGO akan mengirim satu delegasi sebagai penanggung jawab dalam pertemuan tersebut. Seperti yang disampaikan Wakil KOPEL Indonesia sebagai berikut :

“Ketika ada isu korupsi yang muncul, KOPEL akan mengirim 1 (satu) orang untuk menghadiri pertemuan tersebut sebagai penanggung jawab, delegasi yang kami kirim itu benar-benar harus bertanggung jawab terkait hasil pertemuan tersebut, ketika ada rapat-rapat, atau pertemuan lanjutan tetap 1 (satu) orang itu yang bertanggung jawab untuk menghadiri pertemuan, dan hasil pertemuannya dengan teman-teman yang tergabung dalam koalisi anti korupsi itu akan disampaikan pada internal KOPEL juga. (*kutipan wawancara*

dengan Wakil Direktur Kopel Indonesia. Tanggal 14 Agustus, 2017 di Kantor KOPEL Indonesia, Kota Makassar Sulawesi Selatan).

Dalam mengawal kasus korupsi, dibutuhkan tenaga yang ekstra dan langkah-langkah yang jitu untuk mengsucceskan agenda anti korupsi, pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan oleh teman-teman NGO yang tergabung dalam koalisi/ aliansi masyarakat anti korupsi di Sulawesi Selatan adalah sebagai bentuk perwujudan mencegah korupsi yang menggrogoti di berbagai sektor publik di Sulawesi Selatan. dengan perencanaan yang matang dan strategis yang tepat akan menghasilkan satu ide bersama untuk menumbangkan rezim yang korup. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Dierektor PeRak Institute sebagai berikut :

“Dalam mengawal kasus korupsi itu tidak mungkin sendiri, apalagi seperti kasus CPI itu, untuk itulah pertemuan-pertemuan rutin dilakukan untuk melakukan konsuldasi-konsuldasi, langkah-langkah, dan strategis yang tepat dalam melakukan aksi bersama (*collective action*), sehingga dalam pertemuan yang dihadiri semua anggota yang tergabung dalam alinasi itu, akan muncul ide-ide, dan kami bisa merumuskan langkah terbaik dalam mengawal kasus tersebut. Terkadang ada tiga (3) kali dalam sebulan pertemuannya, dan terkandang kita mengunjungi tempat/ kantor teman-teman untuk membahas dan mengupas kasus-kasus korupsi yang berkembang dan hangat diperbicarakan. Kita juga kan ada group Watshap tuh, jadi diskusi-diskusinya juga lewat media sosial (pertemuan tidak langsung) hasil-hasil diskusi Medsos itu kita bawa lagi dalam pertemuan-pertemuan yang lebih formal”. (*Wawancara dengan Direktur PeRak Institute. Tanggal 16 Agustus, 2017 di Kantor PeRak Institute, Kota Makassar Sulawesi Selatan*).

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Riset ACC Sulawesi, bahwa teman-teman NGO yang tergabung dalam koalisi anti korupsi rutin melakukan pertemuan sebagai berikut :

“Iya Kita rutin ketemunya, kita sering ketemu bersama KOPEL, FIK Ornop, PeRak, Yasmib, kadang 1 (satu) kali seminggu pasti ketemu, yang formal kita diundang oleh lembaganya, yang tidak formal kita ketemu di warung kopi, semua itu membahas, diskusi isu korupsi yang kita kawal.

(wawancara dengan Direktur Riset Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi. Tanggal 16 Agustus, 2017, di kantor ACC Sulawesi Selatan).

Untuk mencapai tujuan bersama dalam koalisi yang tergabung memang dibutuhkan satu pandangan dan visi yang sama, rutinitas pertemuan menjadi kunci untuk menentukan arah perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman NGO yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti korupsi yang mengawal kasus-kasus korupsi di Sulawesi Selatan, rutinitas pertemuan juga untuk menyatukan gagasan diantara anggota koalisi sehingga perjuangan yang dilakukan mencapai tujuan sesuai harapan bersama dari koalisi yang dibangun. Sebagaimana yang disampaikan Hadiz (dalam Widoyoko, 2009) perjuangannya melawan korupsi oleh NGO/LSM merupakan bagian pertempuran melawan predator, untuk itulah kesamaan tujuan, cita-cita bersama harus dijaga, dan aksi-aksi yang efektif yang berkelanjutan harus diberangi dengan konsep dan pertemuan-pertemuan yang menghasilkan gagasan yang matang.

5.1.1.3. Teknologi Agregasi

Pengadaan barang/ jasa Pemerintah menjadi salah satu sektor yang paling banyak ditemukan praktek korupsi, besarnya anggaran dari APBN dan APBD yang digelontorkan Pemerintah setiap tahunnya untuk kebutuhan pengadaan barang/ jasa Pemerintah selalu saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu (aparatur pemerintah dan penyedia barang/ jasa) dalam melakukan korupsi pada sektor pengadaan barang/ jasa. walaupun pelaksanaan pengadaan barang/ jasa sudah menggunakan sistem *e-procurement* atau pengadaan barang/ jasa secara elektronik, namun dalam pelaksanaannya prinsip transparansi masih belum terlaksana secara maksimal, begitupun kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN) tetap terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik di Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang sudah dibahas di awal, untuk itulah keterlibatan semua pihak secara tindakan kolektif (*collective action*) menjadi salah satu cara dalam melawan dan mencegah korupsi dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah sehingga tercipta pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang transparan dan bersih dari praktik-praktik korupsi.


Kerja sama dalam bentuk aliansi dan koalisi dari berbagai elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan secara kolektif melawan korupsi. Jika LSM-LSM berhasil menemukan *common platform* untuk menjadi media penggerak, maka seluruh elemen akan bergerak bersama untuk melakukan perlawanan sebagai satu bentuk tindakan kolektif (*collective action*). Pada dimensi ini peneliti mencoba memfokuskan metode atau teknologi agregasi yang digunakan LSM/ NGO yang tergabung dalam aliansi/ koalisi masyarakat anti korupsi (KMAK) dan koalisi/ aliansi selamatkan pesisir (ASP), dalam merumuskan kepentingannya dengan memanfaatkan sumber daya atau media yang ada untuk mencapai tujuannya, mengawal, mencegah dan melawan korupsi, khususnya dugaan korupsi pengadaan barang/ jasa kategori konstruksi, mega proyek center point of Indonesia (CPI). Yang kedua, peneliti akan mencoba mengurai metode/ teknologi agregasi yang digunakan masing-masing kelompok (LSM) dalam mengawal dan mencegah kasus-kasus korupsi, khususnya korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah di Sulawesi Selatan.

Mega proyek center point of Indonesia (CPI) masuk kategori pengadaan jasa konstruksi dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah Sulawesi Selatan. Center

Point of Indonesia (CPI) merupakan proyek mercusuar Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulawesi Selatan) dan Arifin Nu'man (Wakil Gubernur Sulawesi Selatan), setelah mendapat mandat memimpin Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2013. Center Point of Indonesia dibangun di jalan Metro Tanjung Bunga Makassar seluas 1.466,10 hektar dan direncanakan dibangun bangunan menjulang tinggi, Wisma Negara, pusat bisnis, Pusat Pemerintahan, kawasan hiburan, dan hotel-hotel kelas dunia.

Rencana Gubernur Sulawesi Selatan untuk menjadikan Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar menjadi kota Dunia dengan ikon Center Point of Indonesia (CPI), mendapat reaksi perlawanan yang sangat keras dari berbagai elemen masyarakat Sulawesi Selatan, terutama dari kalangan NGO/ LSM lokal. Menurut Direktur KOPEL Indonesia yang sekaligus Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, mega proyek Center Point of Indonesia (CPI) merupakan akal-akalan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengebuli DPRD, untuk merencanakan dan melegalkan korupsi pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) tanpa landasan hukum. Kerja-Kerja NGO/LSM dan elemen masyarakat lainnya yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti korupsi mengawal dugaan korupsi mega proyek center point of Indonesia (CPI) sejak tahun 2009, dan sampai sekarang masih tetap mengawal kasus tersebut dengan berbagai cara dan metode agregasi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Metode atau teknologi agregasi yang digunakan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 5.7
Skema Metode/ Teknologi Agregasi NGO Secara Tindakan Kolektif
Mengawal Kasus Dugaan Korupsi Mega Proyek Center Point Of
Indonesia (CPI) Sulawesi Selatan



Sumber : diolah dari data Sekunder ; 2017

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan dalam mengawal kasus dugaan korupsi pengadaan barang/ jasa kategori konstruksi mega proyek center poin of indonesia (CPI), untuk mencapai tujuannya kelompok yang tergabung dalam koalisi, baik KMAK dan ASP memanfaatkan media masa (cetak dan elektronik) dalam mengagregasi kepentingannya dengan mempublikasikan hasil pemantauan, investigasi dan temuan dugaan korupsi mega proyek Center Point of Indonesia (CPI). Demikian juga langkah seperti pelaporan hasil temuan yang dibawa ke penegakan hukum, diskusi publik, demonstrasi dan eksaminasi tersebut juga di publikasikan ke media masa lokal. Memanfaatkan media sebagai bagian kerja-kerja advokasi merupakan sebagai upaya untuk membangun opini publik (*public opinion*) terhadap setiap isu korupsi yang di pantau, di kawal dan di advokasi oleh NGO/LSM yang tergabung dalam koalisi. Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KOPEL yang sekaligus Juru Bicara Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi sebagai berikut :

“Iya, salah satu kampanye untuk mempengaruhi opini publik itu adalah media, opini publik terhadap isu yang kita angkat. Karena begini kita tidak mampu untuk menjelaskan kepada publik satu per satu atau kelompok-kelompok yang begitu banyak tanpa melalui media, jadi media masa ini, baik cetak maupun elektronik menjadi bagian yang turut membantu gerakan advokasi Koalisi Masyarakat Anti korupsi (KMAK) dalam mengawal kasus CPI ini”. (wawancara dengan Juru Bicara KMAK Sulawesi. Tanggal 14 Agustus, 2017. Di kantor KOPEL Indonesia di Sulawesi Selatan).

Keterlibatan media dalam agenda gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok NGO yang tergabung dalam koalisi mengawal kasus korupsi, merupakan strategis untuk menyebarluaskan informasi kepada publik Sulawesi Selatan, terkait penyimpangan dugaan korupsi Center Poin of Indonesia

(CPI), serta kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak pro rakyat. Oleh karena itu hadirnya media dalam agenda melawan korupsi membuat isu korupsi yang belum tuntas terus dimuat, disajikan dan diberitakan dalam bentuk yang lain oleh media cetak maupun media elektronik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Juru Bicara KMAK Sulawesi sebagai berikut :

“Keterlibatan media itu sangat penting, dengan adanya keterlibatan media, isu itu bukan menjadi sesaat, tetapi terus berlanjut, kasus CPI itu kan sejak tahun 2009 dan sampai sekarang masih tetap diberitakan, dan dikemas dalam bentuk yang lain oleh media untuk dituntaskan, dan itu bukan semata-mata kerja koalisi NGO saja, sehingga isu itu bertahan sampai bertahun-tahun samapi hari ini, hal demikian bisa terjadi karena keterlibatan media terus memberitakan isu CPI itu”. *(Petikan wawancara dengan Juru Bicara KMAK Sulawesi. Tanggal 14 Agustus, 2017 di kantor KOPEL Indonesia, di Sulawesi Selatan).*

hal senada juga disampaikan oleh Direktur FIK Ornop sekaligus Anggota Alinasi Selamatkan Pesisir (ASP) Sulawesi, media menjadi bagian penting dalam agenda gerakan anti korupsi di Sulawesi Selatan

“Dalam kasus CPI ini, mungkin ini kasus yang paling lama yang pernah dikawal dan diadvokasi oleh teman NGO-NGO di SulSel, dan mungkin kasus ini tidak akan bertahan sampai hari ini, kalau tidak adanya keterlibatana media yang terus memberitakan kasus tersebut, karena yang kita hadapi ini adalah orang nomor satu di Sulsel”. *(wawancara dengan Direktur FIK Ornop. Tanggal 6 September, 2017 di Kantor FIK Ornop, Makassar-Sulawesi Selatan).*

Dari wawancara di atas, sangat jelas peran media sangat penting bagi keberlangsungan gerakan-gerakan NGO/LSM yang mengawal dan melawan korupsi. Masifnya pemberitaan yang dilakukan oleh media lokal terkait isu dugaan korupsi Center Point of Indonesia (CPI) di Sulawesi Selatan, yang dikawal oleh NGO/LSM yang tergabung dalam koalisi, membuat kasus tersebut masih terus diberitakan dan diperkarakan untuk dituntaskan, dengan

memanfaatkan media untuk menyebarkan isu dugaan korupsi CPI yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, merupakan bagian strategi untuk mendapatkan perhatian publik yang lebih luas, sehingga terbentuk kesadaran kolektif dari berbagai elemen masyarakat untuk sama-sama mengawal kasus tersebut yang sangat merugikan masyarakat Sulawesi Selatan. Langkah-langkah yang pernah ditempuh oleh Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi dalam mengadvokasi kasus center point of Indonesia (CPI) yang dimuat dalam bentuk berita adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8
Metode Agregasi Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi Yang Dimuat Dalam Bentuk berita oleh Media
Terkait Dugaan Korupsi Mega Proyek Center Point of Indonesia (CPI)

Metode Agregasi	Surat kabar/ media online	Tanggal Terbit pemberitaan	Judul Berita	Isi Berita
<p>Press release atau berita singkat yang berisi tentang hasil kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh NGO/LSM kemudian dimuat oleh media</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MakassarTerkini.com 	11 April 2016	Ini Pelanggaran Proyek CPI	<p>Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) merilis sejumlah masalah mega proyek Center Point of Indonesia (CPI). <i>Pertama</i>, proyek CPI tidak masuk dalam dokumen perencanaan daerah. <i>Kedua</i>, proyek reklamsi CPI terkesan mendadak, tidak pernah dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah provinsi, <i>ketiga</i> Proyek CPI banyak ditemukan pelanggaran pengelolaan pesisir dan tidak sesuai dengan UU No. 27 tahun 2007 pasal 5 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. <i>Keempat</i>, sejak pertama kali dilaksanakn tahun 2009 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah melanggar azas konsistensi, dikarenakan nama proyek ini sering berubah-ubah dari Equilibrium Park (ECP), Center Of Indonesia (COI) dan Center Poin of Indonesia, kata Syamsuddin koordinator KMAK di kantor KOPEL jalan Batua Raya.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo.co 	10 Februari 2017	Kasus CPI Makassar: Ini Bukti Baru Dari Aktivis Anti Korupsi.	<p>Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) SulSel, kembali menemukan bukti baru terkait pelanggaran mega proyek CPI. Koordinator KMAK menyampikan akan</p>

				<p>mengusulkan kepada KPK untuk melakukan <i>ekspose</i> 23 februari nanti terkait bukti baru yang ditemukan KMAK dugaan korupsi mega proyek CPI, hal itu disampiakan pada <i>Ekspose</i> Dugaan Korupsi Mega Proyek Reklamsi CPI di Universitas Patria Artha, Makassar. Jum,at 10 februari 2017. Bukti baru yang disampaikan pada acara ekspose tersebut, <i>pertama</i>, dalam isi kontrak dengan PT Yasmin Bumi Asri, yang bertanda tangan ialah Gubernur Sulsel, menurut Syam, yang seharusnya tanda tangan Kepala Dinas sebagai penerima anggaran, padahal gubernur hanya boleh melakukan <i>memorandum of understanding</i> (MoU). <i>Kedua</i>, KOPEL dan KMAK menumukan dugaan korupsi 15 Triliun selama proyek CPI dikerjakan sejak 2009-2012.</p>
--	--	--	--	---

<p>Pelaporan ke pihak-pihak terkait . dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah banyak pihak yang terlibat, kegiatan pemantauan dan pengawasan oleh NG/LSM hasil-hasil temuan yang dianggap merugikan Negara tentunya pemberitahuannya di sampaikan ke aparat penegakan hukum (kepolisian, Kejaksaan dan KPK).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kompas.com • Indotimenews.com 	<p>26 April 2016</p> <p>22 Desember 2014</p>	<p>Gubernur Sulawesi Selatan dilaporkan ke KPK terkait Rekalamasi CPI Pantai Losari</p> <p>Kopel dan KMAK lapor kasus CPI ke KPK : Kasus CPI Sulsel Masih Penyelidikan KPK</p>	<p>Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi melaporkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan dan dua pihak pengembang, yakni PT Ciputra Group dan PT Yasmin terkait kasus reklamasi Pantai Losari di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) ke KPK. Menurut salah satu anggota KMAK, ada beberapa hal pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dianggap melawan hukum. <i>pertama</i>, Gubernur Sulawesi Selatan melakukan penyalahgunaan wewenang terkait perizinan yang menguntungkan pihak Pengembang, memperkaya kelompok atau perorangan. <i>Kedua</i>, akibat pembangunan mega proyek CPI diduga ada kerugian Negara mencapai 15 Triliun.</p> <p>Kopel dan KMAK telah melaporkan temuan dugaan korupsi proyek CPI ke KPK. Menurut temuan Kopel dan KMAK ada dugaan penyimpangan dalam pembangunan mega proyek CPI yang sudah menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) sebesar Rp 141 miliar dan anggaran dari peminjaman Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 23 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani kasus dugaan korupsi mega proyek CPI Pemprov Sulsel itu. kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan kata Ketua KPK Abraham Samad.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • TribunMakassar.com 	28 April 2016	Setelah Meminta Dukungan ke DPR-RI KOPEL dan KMAK Bawa Kasus CPI ke Ombudsman	Setelah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas peotensi kerugian Negara KOPEL dan KMAK membawa kasus Reklamsi kawasan CPI ke Ombudsamn RI. Juru bicara KMAK mengatakan pihaknya ingin semua lembaga bersinergi untuk mengawal kasus CPI yang tengah berproses di PTUN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. KOPEL dan KMAK juga sudah berkkordinasi dengan sejumlah Partai politik dan meminta dukungan anggota DPR RI.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tribunners 	22 April 2016	Lama Tak Digubris KPK KOPEL dan KMAK Lapor Korupsi Rekalamsi CPI ke DPR RI	Kesal karena laporannya tak kunjung direspon untuk ditindaklanjuti KOPEL yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) melaporkan dugaan korupsi center point of Indonesia (CPI) kepada anggota komisi III DPR-RI dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal (kamis, 21 April 2016). Syamsuddin Alimsyah mengatakan sejak 2013 kasus CPI ini sudah kita laporkan di KPK sejak Abraham Samad menjabat ketua KPK, tapi belum ada tindakan yang nyata dari KPK, untuk itulah pihaknya meminta dukungan Anggota DPR RI Akbar Faizal sebagai wakil masyaraka Sulsel membantu agar KPK untuk segera menindaklanjuti laporan yang sudah disampaikan sejak tahun 2013 tersebut.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tribun Timur 	27 April 2017	Potensi Kerugian	Tim inetelejen Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan dan

			Negara Rp 15 Triliun di Proyek CPI, Kejaksaan Lakukan Penyelidikan	Barat turut membidik proyek reklamasi pantai kawasan center point of Indonesia (CPI) yang diduga berpotensi merugikan keuangan Negara senilai 15, 5 triliun atas laporan dari oleh Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK)
--	--	--	--	---

Sumber: *diaolah dari data Skunder ,2017*

Dari data tabel di atas, sangat jelas langkah-langkah yang ditempuh oleh NGO/LSM yang tergabung bersama koalisi masyarakat anti korupsi dalam mengawal isu dugaan korupsi mega proyek CPI, tidak hanya dilakukan oleh koalisi NGO, namun keterlibatan media lokal menjadikan isu dugaan korupsi CPI terus bergulir dan di perbicarakan, sehingga kasus tersebut tengah diusut secara tuntas oleh berbagai lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas baik lokal maupun Nasional, keterlibatan media lokal dalam aksi pemberantasan korupsi dengan perannya terus memuat berita-berita terkait advokasi yang dilakukan oleh NGO dalam mengawal korupsi, menunjukkan perannya yang transformatif.

Tekanan yang tidak pernah berhenti dari berbagai elemen yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti korupsi (KMAK) Sulawesi, pada akhirnya menarik perhatian dari lembaga penegak hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, juga lembaga pengawas dan pengaduan masyarakat Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, untuk mengusut dugaan korupsi mega proyek center point of Indonesia (CPI) yang menyeret nama Gubernur Sulawesi Selatan Sahrul Yasin Limpo tersebut. Dalam sebuah berita yang dimuat di media *online*, Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan dan barat tengah menurunkan tim khusus untuk mengusut dugaan korupsi proyek Center Point of Indonesia (CPI) di areal tanjung bunga Makassar (Harian Berita Kota Makassar, 2016). Dalam pernyataannya Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar mengemukakan hal tersebut sebagai berikut

“Kami sudah berencana menurunkan tim khusus untuk melakukan pengusutan dugaan korupsi proyek CPI ini, tim yang diturunkan nantinya akan melakukan pengecekan serta penelusuran terhadap proyek CPI tersebut. Tim jaksa akan ditunjuk untuk mengusut kasus tersebut, kita

tinggal menunggu petunjuk dan perintah dari pimpinan, dan tim yang akan diturunkan masih tunggu koordinasi”. (*Pernyataan pers Kepala Seksi Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Harian Berita Kota Makassar, Tanggal 7 Januari 2016.*)

Dari pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahwa pihak kejaksaan Sulawesi Selatan dan Barat sudah siap melakukan investigasi terkait dugaan korupsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mega proyek Center Point of Indonesia (CPI) yang terletak disisi Barat Pantai Losari Makassar. Bukan saja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang sudah mulai melirik kasus CPI untuk segera dituntaskan, namun lembaga Pengawas dan pengaduan masyarakat Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan juga melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti laporan KOPEL dan KMAK atas dugaan korupsi mega Proyek center point of Indonesia (CPI), hal itu terlihat setelah ada laporan bukti-bukti yang disampaikan oleh KOPEL dan KMAK, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan bergerak cepat mendatangi Kantor Pemprov. Sulawesi Selatan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi data yang berkaitan dengan reklamasi di kawasan CPI (Harian Berita Kota Makassar, 2017). Dalam pernyataannya Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan mengemukakan hal tersebut sebagai berikut :

“Kami mendatangi Pemprov. Sulawesi Selatan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi data yang berkaitan dengan reklamasi di kawasan CPI. Hal tersebut dilakukan atas laporan dari KOPEL dan KMAK. Ombudsman meminta semua data yang berkaitan dengan CPI, mulai dari legal standing proyek, perijinan-perijinannya, sampai proses pelaksanaan CPI tersebut, data tersebut akan dibawa dan dianalisis oleh Ombudsman Pusat”. (*Pernyataan Pers Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan. Tanggal 19 April 2017. Harian Berita Kota Makassar.*)

Pernyataan di atas, menjelaskan keterlibatan media ikut mendorong proses pengawalan kasus dugaan korupsi mega proyek Center Point of Indonesia (CPI). Masifnya pemberitaan media, mengindikasikan bahwa kampanye yang dilakukakan NGO-NGO anti korupsi terkait dugaan Korupsi CPI menyebar secara luas pada lapisan masyarakat dan sekaligus mempengaruhi lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas untuk mengusut kasus dugaan korupsi tersebut. Langkah KOPEL dan KMAK melibatkan media dalam mengawal dugaan korupsi CPI sangat efektif sebagai strategi mempengaruhi opini publik, walaupun kasus dugaan korupsi CPI belum mendapat titik terang secara hukum, karena sejauh ini sejumlah lembaga hukum yang menangi kasus tersebut belum menetapkan satupun tersangka baik dari pihak Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan maupun dari pihak rekanan (vendor) dalam hal ini PT. Ciputra dan PT Bumi Asri sebagai perusahaan pengembang proyek CPI.

Sejalan dengan KOPEL dan KMAK, Alinasi Masyarakat Pesisir (ASP) yang tergabung dari berbagai NGO, juga menerapkan langkah yang sama dalam mengawal dan mengadvokasi kasus dugaan korupsi mega proyek CPI, yaitu memanfaatkan media sebagai alat kampanye *public opinion* dan *pressure group*. Sebelumnya Aliansi Masyarakat Pesisir (ASP) melaporkan kasus dugaan korupsi mega proyek center point of Indonesia (CPI) ke PTUN Makassar, namun pada sidang tanggal 28 Juli 2016, PTUN Makassar berdasarkan putusannya tidak menerima gugatan Aliansi Masyarakat Pesisir (ASP) dengan alasan guatan yang diajukan cacat secara formil. (Tribun Timur.com. 2016)). kalah dari PTUN tidak membuat langkah NGO-LSM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesisir

(ASP) berhenti memperkarakan kasus dugaan korupsi mega proyek Center Point of Indonesia (CPI), namun Aliansi Masyarakat pesisir (ASP) tetap konsisten mengawal kasus tersebut, dengan tetap melakukan upaya hukum, dan langkah hukum yang ditempuh Aliansi Masyarakat Pesisir (ASP) setelah kalah dari PTUN yaitu “banding”. Akta permohonan banding, resmi didaftarkan oleh Aliansi Masyarakat Pesisir Rabu 10 Agustus 2016 dengan nomor: 11/G/LH/2016/PTUN.mks. (Makassar Terkini.com. 2016).

Langkah-langkah yang pernah ditempuh oleh Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) dalam mengawal dan mengadvokasi kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pembangunan mega proyek center point of Indonesia (CPI) yang dimuat dalam bentuk berita adalah sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.9
Metode Agregasi Aliansi Masyarakat pesisir (ASP) Yang Dimuat Dalam bentuk Berita Dalam Mengadvokasi Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pembangunan Mega Proyek Center Point of Indonesia (CPI) di Sulawesi Selatan

Metode agregasi	Surat Kabar/ Media Online	Tanggal Terbit Berita	Judul Berita	Isi Berita
<p>Press Release. atau berita singkat yang berisi tentang hasil kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh NGO/LSM kemudian dimuat oleh media</p>	Liputan 6.com	10 Januari 2016	Khawatir Ekosistem Rusak LSM Yang Tergabung Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Tolak Reklamasi	Sejumlah LSM yang tergabung dalam Alinasi Masyarakt pesisir menolak pembangunan di kawasan reklamsi Pembangunan Pusat bisnis Terpadu center Point Of Indonesia (CPI), alasan ASP pasti akan merugikan masyarakat pesisir dan masyarakat nelayan sekitar pembangunan tersebut. Hasil pemantauan Aliansi Masyarakat Pesisir (AS) dan hasil penelitian Mahasiswa Kelaulatan Unhas (MCDC) 60 % terumbu karang di pesisir kota Makassar rusak parah, selain itu hasil menurut pantauan ASP dengan adanya pembangunan dikawasan CPI masyarakat disekitar semakin sulit mencari ikan, dan dipredikasi ekosistem perairan seperti tanaman bakau yang masih banyak terdapat di Kecamatan Marisso, tallo, Bringkanaya dan Tamalanrea akan hilang kalau Pemerintah provinsi tetap ngotot melakukan reklamsi dikawasan CPI tersebut.
	Kompas.com	24 Maret 2016	Walhi dan Alinasi Masyarakat Pesisir	Agenda Pemerintah Provinsi Selatan ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dengan

<p>Konfresni Pers. Temuan-temuan penting atau persoalan-persoalan yang dialami selama proses pemantauan dianggap perlu disampaikan kepada publik melalui cara mengundang beberapa wartawan atau media dalam suatu tempat untuk memberi penjelasan terkait dengan proses dan hasil pemantauan yang dianggap penting untuk disampaikan.</p>	<p>Online24jam.com</p>	<p>21 agustus, 2016</p>	<p>(ASP) Karena Reklamasi 45 Kepala Kelurga tergusur</p> <p>Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Minta Aktivitas Proyek CPI Dihentikan</p>	<p>membangun proyek reklamsi seluas 157, 23 Ha yang bertajuk center point of Indonesia (CPI) ditentang penggiat lingkungan dan berbagai LSM di Sulawesi Selatan. Menurut direktur Walhi yang mewakili Alinasi Selamatkan Pesisir (ASP) reklamsi untuk membangun CPI tidak akan memberi manfaat untuk masyarakat sulawesi Selatan, hal itu terbukti hasil pemantauan kami, sebelum pembangunan CPI sudah terjadi penggusuran 45 Kepala Keluarga di kawasan CPI tepatnya di kecamatan Marisso.</p> <p>Anti Corruption Committee (ACC), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel, FIK Ornop, PeRAK Insttute, Blue Forest dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang tergabung dalam Alinasi Selamatkan Pesisir (ASP), menggelar konfresni pers di Kantor LBH makassar, Jl. Pelita, Makkassar. Dalam kesempatan itu Aliansi Selamatkan pesisir (ASP) menyampaikan agar PT. Ciputra dan PT. Yasmin Bumi Asri selaku rekanan (vendor) yang bertanggung jawab pelaksana proyek center point of Indonesia (CPI) menghentikan kegiatan reklamasi karena izin proyek belum legal. hal tersebut disampaikan kuasa hukum ASP bahwa dalam persidangan di PTUN Makassar tidak ditemukan terkait adanya surat izin lingkungan</p>
--	------------------------	-------------------------	--	---

<p>Examinasi Putusan PTUN. Melakukan ujian atau pemeriksaan atas putusan pengadilan atau hukum</p>	<p>AntaraNews.com</p>	<p>25 Agustus, 2016</p>	<p>Walhi-ASP Gelar Examinasi putusan PTUN terkait CPI</p>	<p>sebagai syarat wajib untuk penerbitan proyek, walaupun pada persidangan tersebut gugatan Walhi dan ASP ditolak oleh Hakim PTUN Makassar, dan ASP sudah mengajukan danmerampungkan memori banding yang sudah diserahkan ke PTUN Makassar.</p> <p>Wahana Lingkungan hidup (Walhi) Sulsel dan Aliansi Selamatkan pesisir (ASP) menggelar examniasi putusan atau membedah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar terkait kasus reklamsi mega proyek center Point of Indonesia (CPI), menurut Alinasi Selamatkan Pesisir (ASP) sangat berat sebelah. Tim Majelis Examinasi sudah terbentuk kata juru bicara ASP yang juga direktur WALHI Sulsel, majelis examniasi tersebut antara lain, yaitu Mas Achmad Santoso (praktisi hukum dan pakar lingkungan). DR. Hamzah Baharuddin (Akademisi Pasca Sarjana UMI) dan Herlambang P. (Wiratraman juga akademisi Universitas Airlangga). Examinasi dilakukan terkait dengan putusan majelis hakim PTUN Makassar terhadap objek perkara izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi reklamasi. Subtansi kerusakan lingkungan dan tenggang</p>
---	-----------------------	-------------------------	---	---

<p>Demonstrasi atau unjuk Rasa. Merupakan salah satu bentuk protes kepada pihak-pihak tertentu dengan cara orasi di jalan dengan massa yang banyak untuk mendapatkan perhatian publik</p>	Antara New.com	25 Oktober, 2016	LSM tolak rencana reklamasi di pesisir Makassar	waktu dilakukan gugatan. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam alinasi Masyarakat pesisir (ASP) menolak rencana pembangunan kawasan terpadu pusat bisnis yang sebagian besar direncanakan di areal kawasan center poin of Indonesia pesisir Makassar Sulawewsi Selatan. Sejumlah LSM yang tegabung dalam ASP melakukan unjuk rasa di Pantai Losari. Dalam orasinya perwakilan ASP menyatakan, pembangunan proyek reklamasi pusat bisnis terpadu CPI hanya kan merusak lingkungan, merugikan hak warga, penggusuran paksa, dan menghilangkan hak atas pekerjaan nelayan dan masyarakat pesisir.
	Solidaritas.net	31 Maret, 2016	Alinasi Selamatkan Peisir Tolak Reklamasi Pesisir Makassar.	Alinsi Selamtkan Pesisir (ASP) menegaskan akan tetap menolak rencana reklamasi di pesisir pantai Makassar. Alinasi Selamtakan Peisir (ASP) menilai pembangunan pusat bisnis terpadu CPI dengan melakukan reklamasi laut makassar akan berdampak kerusakan lingkungan yang parah. ASP juga menilai reklamasi untuk pembangunan CPI hanya wujud komersialisasi pesisir makassar untuk kepentingan privatisasi ruang publik, tujuan komersilnya adalah bisnis dan ekonomi semata. Merespon maslah tersebut

				<p>Alinasi Selamatkan Pesisir (ASP) melakukan Aksi Unjuk Rasa menolak reklamasi, massa berkumpul di bawah jembatan Urip Sumeharjo dan melanjutkan kasinya di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Massa ASP menggunakan seragam baju hitam sebagai simbol matinya Nurani pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.</p>
	TribunNews.com	7 Februari, 2016	Walhi dan 25 LSM Tolak Reklamasi Pesisir Makassar	<p>Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, Forum Gabungan Tolak Reklamasi dan Alinasi Selamatkan Pesisir (ASP) melakukan unjuk rasa di Pantai Losari Makassar menolak reklamasi pesisir Makassar. Kepala departemen Advokasi dan kampanye Walhi mengatakan aksi gabungan tersebut dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi. Salah satu yang ditentang massa pengunjuk rasa adalah pembanguna kawasan center point of Indonesia (CPI) yang sedang dalam proses pembangunan. Menurut kordinator aksi, pembanguna kawasan CPI cacat hukum, karena surat izin Amdal belum ada, tapi pembangunan tetap berlangsung, dan itu melanggar hukum, ujarnya.</p>
	Mongabay.co	14 februari, 2016	Tolak Reklamasi Walhi-	<p>Penolakan terhadap reklamasi pantai Loasari</p>

			ASP Gugat Gubernur Sulse ke PTUN	<p>Makassar, Sulawesi Selatan, semakin mengundang perhatian publik, hal itu terlihat semakin banyak elemen masyarakat yang menolak reklamsi. Seperti yang dilakukan Alinasi Selamatkan pesisir (ASP) melakukan unjuk rasa dan pengumpulan tanda tangan dengan memanfaatkan <i>care free day</i> dipantai Losari Makassar, koordinator aksi mengatakan Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya, tujuannya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa penolakan terhadap reklamsi, khususnya pembanguna kawasan CPI tidak pernah surut. Selain membawa spanduk sepanjang 4 meter, massa aksi juga membawa poster berbagai tulisan menolak reklamsi, seperti “perairan Makasar milik warga Makassar”, reklamsi mengusir nelayan demi perut pejabat”, “apa yang benar dari reklamsi selain merusak alam dan mengusir nelayan”.</p>
--	--	--	----------------------------------	--

Sumber : *Diolah Dari Data Sekunder, 2017*

Data tabel di atas, menjelaskan tentang pemberitaan langkah-langkah atau metode yang dilakukan oleh sejumlah LSM/NGO yang tergabung bersama Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP), dalam mengawal dan mengadvokasi kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terkait Pembangunan Mega Proyek Center Point of Indonesia (CPI) di Pesisir Barat Pantai Makassar Sulawesi Selatan. Langkah tersebut dianggap efektif oleh Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Sulawesi untuk membangun opini publik, agar setiap lembaga penegak hukum serius menangani kasus tersebut, sekaligus untuk memberikan informasi kepada publik bahwa rencana reklamasi pembangunan mega proyek CPI oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan berdampak buruk bagi masyarakat pesisir Makassar Sulawesi Selatan.

Strategi penyebaran isu dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang pembangunan mega proyek CPI melalui media lokal oleh Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) sangat efektif mempengaruhi kesadaran publik Sulawesi. Keterlibatan media yang begitu dominan dalam menyebarkan Isu CPI, membuat semakin banyak elemen masyarakat yang bergabung untuk menolak reklamasi dan Pembangunan CPI di Sulawesi Selatan. Hal tersebut terlihat dalam aksi-aksi yang dilakukan ASP, ada beberapa elemen masyarakat yang ikut bergabung dalam menolak reklamasi dan CPI bersama ASP. Diantaranya, Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan), Solidaritas Perempuan Sulawesi, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

(BEM FIS UNM), Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM), Komunal dan FMN. (www.Solidaritas.net. 2016). Selain itu dukungan juga datang dari LSM Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Sulawesi Selatan untuk mengawal dugaan korupsi CPI, dalam sebuah berita *online*, LMPI menyambangi Kantor Anti Corruption Committe (ACC) yang juga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesisir (ASP) dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK). LMPI menyambangi kantor ACC untuk membangun kemitraan menjalankan program pencegahan dan pemberantasan anti korupsi, salah satunya kasus dugaan korupsi CPI. (Sulselektipers, 2017).

Berdasarkan uraian dari beberapa pemberitaan media di atas, dapat dijelaskan *collective action* yang dilakukan NGO dalam mengawal kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang pembangunan CPI, lebih banyak melibatkan media *online* sebagai metode agregasi untuk mencapai tujuannya. *Collective action* yang dilakukan oleh NGO/LSM yang tergabung dalam aliansi atau koalisi menunjukkan adanya bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal setiap kebijakan Pemerintah yang berlawanan dengan kebutuhan masyarakat, *collective action* yang dilakukan oleh berbagai NGO dan elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi atau koalisi merupakan pilar penting untuk menciptakan Pemerintah Daerah yang transparan dan bebas dari praktik-praktik tindakan korupsi.

5.1.1.4. Sumber Anggaran

Pada dimensi ini ada tiga indikator yang digunakan untuk menganalisis sumber anggaran NGO dalam melakukan kegiatan pencegahan korupsi pada pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara *collective action*, yaitu adanya beban pembiayaan

yang tanggung secara bersama, bantuan yang tidak mengikat dan pola pertanggung jawaban masing-masing NGO. Peneliti mencoba menganalisis sumber anggaran NGO dalam melakukan kegiatan advokasi, yang berkaitan dengan isu-isu pemberantasan dan pencegahan korupsi secara *collective action* untuk mendorong transparansi pengadaan barang/ jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan.

a). Beban pembiayaan yang ditanggung secara bersama.

Untuk menjaga keseimbangan roda organisasi tetap berjalan, setiap NGO membutuhkan alokasi anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan atau aktifitas yang akan dilakukan, dan atau untuk program-program yang akan dijalankan. Oleh karenanya finansial atau sokongan dana menjadi begitu penting dalam setiap operasional LSM/NGO . untuk itu pada dimensi ini peneliti mencoba menelusuri sumber-sumber anggaran (dana) yang dimanfaatkan atau didapatkan oleh NGO yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan mendorong pencegahan korupsi khususnya dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

Setiap NGO secara umum alokasi anggaran sudah di atur dalam pedoman organisasi masing-masing. Namun bagaimana pengalokasian anggaran ketika NGO yang tergabung dalam suatu koalisi atau secara *colletive action* mengawal, mengadvokasi kasus korupsi yang sedang ditangani secara bersama. Dalam melakukan aksi secara bersama (*collective action*) mengawal dan mengadvokasi kasus korupsi, sumber dana yang digunakan dalam setiap aktifitas koalisi NGO dalam mengawal kasus korupsi, sumber anggarannya berasal dari iuran anggota

koalisi. Sebagaimana yang dijelaskan dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua Kopel Indonesia sebagai berikut :

“Untuk sumber dana, kalau kasus yang kita tangani secara bersama (koalisi), seperti kasus CPI itu, lebih banyak dari anggota koalisi itu sendiri. Masing-masing anggota mengumpulkan biaya sesuai yang dibutuhkan dalam mengawal kasus tersebut. (*Hasil wawancara dengan Wakil Direktur Kopel Indonesia. Tanggal 14 Agustus 2017*).

Dari penjelasan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan sumber anggaran NGO yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti korupsi, dana yang digunakan dalam mengawal kasus korupsi secara *collective action*, berasal dari iuran anggota atau ada beban biaya yang ditanggung secara bersama, dimana setiap anggota lembaga yang tergabung dalam koalisi tersebut mengumpulkan dana sesuai kebutuhan operasional untuk mengawal kasus yang ditangani secara bersama. Hal tersebut dipertegas oleh Direktur PeRAK Institute sebagai berikut :

“Iya ditanggung secara bersama, namanya juga gerakan bersama, contoh gerakan Koalisi masyarakat anti korupsi (KMAK) Sulawesi, itu gerakan bersama mengawal kasus dugaan korupsi pembangunan CPI, anggarannya murni dari swadaya dari teman-teman yang tergabung dari KMAK itu sendiri. Berbeda misalkan kalau program yang dilaksanakan sendiri, ada bantuan dari lembaga donor tertentu. (*Wawancara dengan Direktur PeRAK Institute. Tanggal 23 Agustus, 2017*).

Wawancara di atas, menegaskan bahwa sumber dana dalam melakukan aksi secara tindakan kolektif (*collective action*) mengawal kasus dugaan korupsi, dananya berasal dari anggota koalisi atau ada beban biaya yang ditanggung secara bersama oleh anggota tergabung yang dalam Koalisi Masyarakat anti korupsi (KMAK) Sulawesi, seperti sudah dibahas sebelumnya KMAK yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat dan NGO seperti KOPEL Indonesia, YASMIB Sulawesi, PeRAK Institute dan lainnya, secara bersama-sama mengawal dugaan

korupsi pembangunan Ceneter Point Of Indonesia (CPI) yang berada di teluk barat pantai Loasari Kota Makassar sulawesi Selatan. Kebutuhan pendanaan NGO yang tergabung dalam KMAK yang dialokasikan dalam mengawal dugaan kasus korupsi Pembangunan CPI tersebut meliputi, rapat/ pertemuan secara formal, rapat/ pertemua secara informal di warung kopi, rapat-rapat konsultasi, pembuatan poster-poster yang bertuliskan menolak pembangunan CPI, biaya operasional pemantauan dll, dan biaya-biaya tersebut murni dari anggota koalisi.


Namun berbeda ketika NGO mengerjakan program, sumber dana yang didapat di suport oleh donor tertentu atau lembaga donor internasional. Program yang dikerjakan oleh NGO bisa dikategorikan bermain di wilayah pencegahan korupsi, meliputi Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk membuat lembaga pamanatau independen (LPI) pengadaan barang/ jasa (PBJ), diskusi-diskusi, pelatihan-pelatihan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Riset dan Data Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Sebagai berikut :

“Untuk sumber dana, kalau kasus yang kita kawal itu secara bersama, macam kasus CPI, itu dari anggota koalisi. Namun kalau sumber dana ACC sendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya ada dua, *pertama*, seperti contoh kita kerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar itu dalam merancang LPI-PBJ, sumber dananya di suport oleh *Transparancy International* (TI). Dan kalau program-program seperti diskusi, pertemuan-pertemuan formal, pelatihan kita juga disokong oleh *Trancsparancy International* (TI) dan Australian Program Justice (AIPJ) kita pernah kerjasama satu tahun, *kedua*, kalau seperti advokasi, pelaporan, aksi demonstarsi itu dananya dari kita sendiri (internal), kemudian kalau sumber dana yang lain, disinikan kantor pengacara sekaligus kantor LSM, banyak kita tangani kasus perdata seperti sengketa tanah, dulukan direktur ACC adalah direktur LBH, jadi sering diminta untuk mendampingi kasus, nah dari klien-kliennya itu dananya, dana dari penanganan kasus itu dialokasikan sebagian untuk operasional ACC. (Kutipan Wawancara dengan Direktur Riset dan data Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi. Tanggal 16 Agustus, 2017).

Wawancara di atas, menegaskan bahwa sumber anggaran (keuangan) yang digunakan dalam mengawal kasus korupsi secara tindakan kolektif (*collective action*) itu berasal dari iuran anggota koalisi, dana tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional koalisi NGO yang mengadvokasi kasus korupsi tersebut. Namun untuk sumber dana NGO secara kelembagaan (mandiri) dalam melakukan kegiatan-kegiatan berperang melawan korupsi dan kegiatan pencegahan korupsi, ada 2 (dua) sumber anggaran (keuangan) yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber keuangan internal berasal dari sumbangan anggota dan usaha-usaha lembaga, sumber keuangan internal digunakan untuk kegiatan operasional kelembagaan meliputi, pemantauan, advokasi, survei, rapat-rapat internal, investigasi dan kebuthuna kesekretariatan. Sedangkan keuangan eksternal, sumber keuangannya berasal dari lembaga donor Internasional (NGO Internasional), bantuan masyarakat yang halal dan tidak mengikat, dan sumber keuangan eksternal digunakan untuk kegiatan meliputi diskusi-diskusi, pertemuan-pertemuan formal, membangun kerjasama dengan Pemda dalam rangka memperbaiki sistem pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

Sumber keuangan NGO yang dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatannya termasuk dalam kampanye pencegahan korupsi, sebenarnya sudah diatur dalam AD/ART Masing-masing. Gambar dibawah ini menjelaskan darimana sumber keuangan NGO.

Gambar 5.8
Sumber Keuangan Berdasarkan Anggaran Dasar(AD) Anggaran Rumah
Tangga (ART) NGO.



Sumber : diolah dari data Sekunder

Dari gambar di atas, menjelaskan bahwa sumber keuangan NGO untuk menjalankan aktifitas organisasinya ada dua yaitu, berasal dari sumber keuangan internal dan eksternal. Sumber keuangan internal berasal dari sumbagan anggota dan usaha lembaga, sedangkan sumber keuangan eksternal berasal dari bantuan masyarakat, bantuan perseorangan, dan bantuan lembaga donor Internasional. Menariknya hampir semua NGO berdasarkan dalam AD/ART nya tidak menerima bantuan yang bersumber dari dari Hibah Pemerintah baik dari

Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut sebagaimana dipertegas dari hasil wawancara dengan Direktur FIK Ornop Sulawesi sebagai berikut :

“selama ini sumber anggaran dalam melakukan aksi bersama (*collective Action*) melawan korupsi, memang tidak ada dana (keuangan) dari luar, semua bersumber dari anggota koalisi. Tapi kalau anggaran untuk kegiatan FIK Ornop sendiri, kita punya statuta Anggaran Dasar yang mengatur tentang itu. *Pertama*, FIK Ornop boleh ada bantuan tapi tidak mengikat, *kedua*, tidak boleh dari APBN maupun APBD, boleh donor tapi bukan hutang, baik hutang luar negeri maupun hutang-hutang yang lain. Kalau dulu kita sering punya program dalam hal perencanaan kita kerjasama dengan beberapa donor/ foundation dari Kanada. Kalau program memang kita banyak sumber anggarannya dari sumbangan donor luar negeri. (*Hasil wawancara dengan Direktur FIK Ornop Sulawesi. Tanggal 6 September, 2017*).

Wawancara di atas, menegaskan bahwa sumber anggaran yang digunakan dalam mengawal korupsi secara tindakan kolektif, bersumber dari seluruh anggota koalisi, koalisi yang pernah ada dalam mengawal korupsi secara bersama di Sulawesi Selatan, yaitu Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi dan Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Sulawesi, kedua koalisi tersebut merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat dan NGO yang ada di Sulawesi Selatan yang sama-sama mengawal dan mengadvokasi dugaan korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah kategori jasa konstruksi, Pembangunan mega proyek Center Point Of Indonesia (CPI) yang terletak di pesisir pantai Losari Makassar dan menyeret nama Gubernur Sulawesi Selatan atas kerugian uang Negara sebesar Rp. 164,1 Milyar.

Wawancara di atas, juga menjelaskan sumber keuangan NGO dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya lebih banyak berasal dari bantuan NGO luar negeri, dan NGO tidak memiliki bantuan dana atau sumber anggaran dari

Pemerintah untuk melaksanakan program-programnya, hal tersebut dilakukan untuk menjaga independensi NGO dari campur tangan Pemerintah. pendanaan yang berasal dari donor luar negeri/ NGO luar negeri biasanya digunakan dalam hal program kerjasama untuk pelatihan, seminar, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian hampir semua program kerja NGO yang sifatnya *soft* (diskusi, sosialisasi, seminar, pelatihan dan penguatan sistem) di danai oleh bantuan lembaga donor internasional atau NGO Internasional. Hal tersebut diperkuat hasil wawancara dengan Koordinator Devisi Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah YASMIB Sulawesi sebagai berikut :

“kalau Yasmib untuk sumber anggaran dalam hal Program kerja, kami bisanya mendapat support dari donor tertentu, seperti contoh pelatihan dan sosialisai penggunaan aplikasi opentender.net, kami di support oleh lembaga donor internasional”. *(Hasil wawancara dengan Koordinator Devisi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah YASMIB Sulawesi. Tanggal 20 September, 2017).*

Pemanfaatan anggaran dari lembaga donor Internasional atau dari NGO Internasional sudah menjadi kebutuhan NGO lokal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerjanya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan keuangan secara internal yang belum mampu membiayai seluruh program-program yang menjadi agenda kerja NGO lokal. Sumber keuangan lembaga donor internasional atau NGO Internasional menjadi solutif alternatif untuk dimanfaatkan sebagai upaya mensukseskan agenda-agenda penyegahan korupsi di Sulawesi Selatan. Tabel dibawah ini akan menggambarkan pemanfaatan anggaran dari lembaga donor Internasioanl/ NGO Internasioanal yang dimanfaatkan oleh NGO lokal untuk pembiayaan program/ kegiatan dalam upaya

peningkatan transparansi dan pencegahan korupsi di Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Tabel. 5.10
Kegiatan YASMIB Sulawesi Pembiayaannya di Dukung oleh Lembaga Donor Internasional

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lembaga Donor
1	Sosialisasi Penggunaan Website Opendender.net Dalam Memantau Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	28 Agustus 2017	ICW dan The Asian Foundation (TAF)
2	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Opendender.net Bagi Aktivis NGO dan Jurnalis Dalam Memantau Pengadaan Barang/ JasaPemerintah	13-14 September 2017	Departement of Foregn Affairs, Trade and Devolepment (DFATD)
3	Diskusi Multi Stakeholder Meeting Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	15 September 2017	ICW dan The Asian Foundation (TAF)
4	Pelatihan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Bagi CSO di Sulawesi Barat	8-9 Desember 2017	Departement of Foregn Affairs, Trade and Devolepment (DFATD)

Sumber : YASMIB Sulawesi : 2017

Tabel di atas, menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh NGO YASMIB Sulawesi dalam mendorong pencegahan korupsi pengadaan barag/ jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan. Alokasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sepenuhnya di suport oleh lembaga donor Internsional. Sebagaimana yang sudah disampaikan di pembahasan sebelumnya, hampir semua kegiatan/ program yang dilaksanakan

oleh NGO alokasi keuangannya bersumber dari bantuan donor Internasional. Hal tersebut memberikan gambaran, bahwa dalam hal keuangan NGO memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap lembaga donor Internasional untuk mensukseskan kegiatan-kegiatannya.

Sementara NGO Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi juga mendapatkan sokongan dana dari lembaga donor Internasional seperti Transparansi Internasional (TI), Australian Indonesian Partnership Justice (AIPJ) untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.11
Kegiatan Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Pembiayaannya di
Dukung oleh Lembaga Donor Internasional

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lembaga Donor Internasional
1	Kampanye Anti Korupsi Melalui Pemutaran filem berjudul Hilang “Mencari Jaksa Jujur dan Berani”	20 Desember 2014	Austaralalia Indonesia Partnership Justice (AIJP)
2	Workshop Pemantauan Dampak dan kesenjangan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4-5 Juni 2015	Transparency International (TI)
3	Kerjasama dengan Pemkot. Makassar menyusun Draft Pembentukan Lembaga Pemantau Independent (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	14 November 2015- 2016	Transparency International (TI)
4	Diskusi Tematik “Uregnsi Revisi UU KPK dan usut Tuntas Korupsi Mega Proyek E-KTP	3 April 2017	Austaralia Indonesia Partnership Justice (AIJP)
5	Dialog Publik/Workshop Mengusut (tampa) Tuntas Kasus Korupsi	16 Agustus 2017	Transparency International (TI)
6	Sosialisasi Lembaga	28 September	

	Pemantauan Independen (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemkot. Makassar	2017	
7	Pendidikan Anti Korupsi Melalui Roadshow Pemutaran Filem Menolak Diam untuk Siswa/Siswi SMA Se-Kota Makassar	8 Februari 2018	Transparancy International (TI)

Sumber : Progres Report Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi 2014-2018

Tabel di atas, menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh NGO Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi dan sumber anggarannya didukung sepenuhnya oleh Lembaga Donor Internatioanal (AIJP dan TI). Alokasi dana dari lembaga donor internasional tersebut merupakan buah dari kemitraan dan kerjasama yang baik yang dibangun oleh ACC Sulawesi untuk mempercepat proses pencegahan dan pembarantasan korupsi. Pemnafaatan anggaran yang dari lembaga donor Internasioanal tersebut outputnya adalah untuk mendorong pencegahan korupsi dan mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah untuk merevitaliasi dan meroformasi birokrasi sehingga peluang terjadinya korupsi tertutup rapat-rapat, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang terus dilakukan NGO dengan memanfaatkan sumber keuangan dari lembaga donor Internasional tersebut, terbentuknya kesadaran masyarakat terhadap budaya anti korupsi dan masyarakat berpartisipasi secara aktif mengambil bagian bersama-sama melawan korupsi secara tindakan kolektif (*collective action*). Tujuan penggunaan anggaran dalam mendorong pencegahan korupsi tersebut diperkuat hasil wasil wawancara dengan Direktur Riset dan data Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi sebagai berikut :

“Korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan birokrasi, untuk ituah ACC hadir atas dasar kesadaran tentang pentingnya

pemberantasan korupsi, kita berharap dengan adanya suport anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan ACC baik melalui advokasi, sosialisasi, pelatihan maupun bekerjasama dengan pemerintah, terciptanya kesadaran budaya anti korupsi dan tercipta tata kelola Pemerintahan yang transparan. Dan tingkat kesadaran masyarakat tinggi untuk sama-sama melawan korupsi”. (Petikan wawancara dengan Direktur riset dan Data Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi. Tanggal 16 Agustus, 2017).

Wawancara di atas, menegaskan bahwa pemanfaatan anggaran dari lembaga donor Internasional dialokasikan melalui kegiatan/program, bentuk kegiatan yang dilaksanakan NGO, yaitu, diskusi, workhsop, pendidikan anti korupsi melalui pemutaran filem, dan kerjasama dengan Pemerintah untuk memperbaiki sistem. harapannya berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat maupun Pemerintah terhadap budaya anti korupsi. Issu korupsi menjadi isu yang central dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dengan demkian isu korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab NGO, namun menjadi tanngung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Sedangkan Kopel Indonesia, dalam melaksanakan kegiatan/ programnya sumber anggaran yang digunakan bersumber dari lembaga donor. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.12
Program/Kegiatan KOPEL Indonesia Pembiayaannya di Dukung Lembaga Donor Internasional

No.	Nama kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lembaga Donor	Jumlah Anggaran
1	Building Partnerships among Government, Parliament and Civil Society in Support for Pro-Poor and Gender responsive Budget Initiatives in South Sulawesi	Desember 2008- November 2010	European Union to Indoensian and Brunei Darussalam	€179,809
2	Improvement of Living Conditions of	Desember 2009-	European Union to Indoensian and	€199,800.30

	the Poor and Disadvantaged People through Capacity Strengthening of Local Parliaments and Increase Participation of Civil society in Local Planning and Budgeting	November 2011	Brunei Darussalam	
3	Representative Political Parties Project's Public/Private TascForce	Februari-Desember 2010	International Republican Institute (IRI)	US\$ 9,500.00
4	Program peningkatan fungsi pengawasan komisi-komisi DPRD Kota Makassar melalui advokasi anggaran oleh kelompok sipil terhadap pelaksanaan DAK Pendidikan	Juli 2009- Juni 2010	Yayasan TIFA	Rp. 200.100.000,00
5	Representative Political Parties Project's Public/Private TascForce	Mei-Desember 2010	International Republican Institute (IRI)	US\$ 9,500.00
6	Inisiasi forum bersama DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pengawasan bersama DAK Pendidikan	Februari 2010- Januari 2012	Yayasan TIFA	IDR. 359.700.000,00
7	Consolidation of Civil society in monitoring the Accountability of Local Budgeting in Parepare, Bantul and Kupang	Desember 2010- November 2012	European Union to Indonesia and Brunei Darussalam	€220.000.00
8	Building Better Budget for Women and The Poor	April 2011- Maret 2012	The Asian Foundation	IDR. 1.265.750.000,00
	Study and Political	Mei-Agustus	Partnership	IDR.

	party Financing and Recruitment System	2011		163.320.000,00
9	Building Better Budget for Women and The Poor (B3WP)	Mei 2012-April 2013	B3WP-The Asia Foundation (TAF)	IDR. 1.312.000.000,00
10	Peningkatan Kapasitas OMS Provinsi Sulawesi	April-Desember 2012	Basic Project CIDA	IDR. 100.000.000,00
11	Riset Anti Korupsi : Potensi Korupsi Alokasi Dana Bantuan Sosial tahun 2008 dan relasinya dengan pejabat publik di Sulawesi Selatan	Juni-Desember 2012	E2J-The Asia Foundation (TAF)	IDR. 177.000.000,00
12	Advokasi Kinerja DPRD DKI Jakarta dan Relasinya dengan Pemilu 2014	Desember 2013- Oktober 2014	Yayasan TIFA	
13	Penguatan Kapasitas DPRD dalam Penganggaran dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Berbasis Standar Layanan di Provinsi Papua	Desember 2013-Desember 2014	KINERJA USAID	
14	Strengthening Integrity and Accountability Program 2	Juli 2012-Fenruari 2014	YAPPIKA-USAID	
15	Program Educating and Equipping the Future Justice Reformers	2012-2014	The Asian Foundation-USAID	
16	Learning from smart practices of Poor women to strengthen National polices-Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kbaupaten Manggarai Timur (Konsorsium Global	Januari 2015-Desember 2015	MAMPU-USAID	

	Concern-KOPEL)			
17	Pemantauan Pengadilan Tipikor	Agustus 2015	LeIP, ELSAM	

Sumber : *Annual report* 2010-2015 KOPEL Indonesia

Dari data tabel di atas, menegaskan bahwa hampir seluruh program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh NGO KOPEL Indonesia selama kurun waktu 2010-2015 di support oleh lembaga donor international, program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh KOPEL indonesia bukan hanya di wilayah Sulawesi Selatan, namun tersebar di beberapa daerah sasaran kerjanya, seperti, DKI Jakarta, Kabupaten Bantul, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Walaupun NGO KOPEL indonesia memiliki sumber anggaran dari pendapatan usaha ekonomi lembaga seperti, usaha rental mobil, usaha sewa villa, dan perkebunan/ pertanian, tapi usaha-usaha tersebut belum mampu dimaksimalkan untuk penganggaran kegiatan/program yang sudah ditentukan, sehingga anggaran dari lembaga donor Internasioanl menjadi pilihan untuk digunakan atau dimanfaatkan. Tidak jauh berbeda dengan NGO yang lain, NGO FIK Ornop dalam melaksanakan kegiatan/ programnya juga didukung oleh anggaran lembaga donor internasioanl. Sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.13
Program/Kegiatan FIK ORNOP Sulawesi Pembiayaannya di Dukung
Lembaga Donor Internasional

No.	Nama kegiatan	Waktu pelaksanaan	Lembaga donor
1.	Penguatan partisipasi publik dan kelompok rentan lainnya dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah	2011	Ford Fuondation

2.	Audit sosial berbasis komunitas program PNPM mandiri di Sulawesi Selatan	2012-2012	YAYASAN TIFA
3.	Program penguatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan peleyanan masyarakat	2012-2013	Kinerja-USAID
4.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan independen pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kota Makassar	2012-2013	TAF
5.	Pemantauan rekrutmen CPNS jaringan daerah	2013	ICW
6.	Peningkatan kapasitas jaringan pemantauan dalam mendorong kemampuan dan kualitas pemantauan independen pada pemilihan Walikota Makassar 2013 dan Pemilu Legislative 2014	2013-2014	TAF
7.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun komunikasi yang efektif dan strategis dengan calon Legislatif dalam pemilihan anggota Legislatif 2014 di Provinsi Sulawesi Selatan	2013-2014	YAYASAN TIFA

Sumber : Hasil Program FIK Ornop Sulawesi 2011-2014

Dari data di atas, menjelaskan selama tahun 2010-2014 NGO FIK Ornop dalam merealisasikan program/ kegiatannya lebih banyak bermitra dengan lembaga donor internasional antara lain, Yayasan Tifa, TAF, Ford Foundation, dan Kinerja-USAID. Hampir semua NGO memiliki kerjasama dengan lembaga donor

Internasional dalam hal pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatannya. Urain di atas, juga menegaskan bahwa dalam mengawal kasus korupsi secara tindakan kolektif (*collective action*), sumber anggaran yang digunakan merupakan anggaran secara swadaya dari anggota koalisi NGO, dan tidak bergantung dari sumber anggaran lembaga donor, baik donor perorangan maupun lembaga donor Internasional. Namun dalam hal program secara kelembagaan, masing-masing NGO memiliki kerjasama dengan lembaga donor Internasional yang menyokong pendanaan untuk melaksanakan kegiatan/programnya. Dan dengan Pemerintah Daerah NGO tidak memiliki kerjasama dalam hal anggaran untuk mensukseskan kegiatan/ programnya, hal tersebut dilakukan untuk menghindari intervensi terhadap kegiatan/ program NGO.

Komitmen NGO dalam mengawal kasus korupsi secara tindakan kolektif dengan tidak menggunakan anggaran dari luar, adalah sebagai upaya menjaga kemurnian gerakan yang dibangun, salah satu contoh tindakan kolektif NGO beban pembiayaannya ditanggung secara bersama (swadaya) adalah mengawal kasus dugaan korupsi pembangunan mega proyek Center Point Indonesia (CPI). Gerakan tersebut merupakan gerakan masyarakat sipil yang berjuang untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh sejumlah NGO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi, bisa disebut *new social movement* karena tujuannya memberantas korupsi dan mendorong berbagai program pencegahan korupsi.

b). Pola Pertanggung jawaban

berdasarkan pembahasan sebelumnya, bahwa sumber keuangan NGO secara tindakan kolektif (*collective action*) dalam mengawal korupsi bersumber dari beban pembiayaan yang ditanggung secara bersama (swadaya) dari anggota yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi. Sedangkan sumber keuangan NGO secara kelembagaan untuk membiayai berbagai kegiatan/ program mendorong pencegahan korupsi bersumber dari kerjasama atau bantuan lembaga donor Internasional. Berdasarkan hasil penelitian hampir semua NGO memiliki hubungan atau kerjasama dengan lembaga donor Internasional dalam memanfaatkan pendanaan. Namun ACC Sulawesi adalah NGO paling konsen terhadap isu korupsi, khususnya korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah, dan sumber keuangan ACC Sulawesi untuk membiayai program/ kegiatan mendorong pencegahan korupsi bersumber dari Transparency International (TI) dan Australia Indonesia Partnership Justice (AIJP). Untuk itulah agar masyarakat secara luas memahami kerja-kerja NGO, dalam memanfaatkan dana-dana dari lembaga donor Internasional sebagai upaya akuntabilitas NGO memberikan laporan pertanggung jawaban atas kinerja maupun dana-dana sesuai yang diperuntukan, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap kegiatan/ program NGO hanyalah kepanjangan tangan dari kepentingan sponsor atau lembaga donor. Pada titik inilah peneliti belum melihat secara terang pola pertanggung jawabana NGO dalam memanfaatkan sumber dana dari lembaga donor dan tidak ada audit dari lembaga internal maupun lembaga eksternal. Sebagaimana yang disampaikan oleh

Direktur Riset dan Data Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi sebagai berikut :

“Kalau pola pertanggung jawaban, mungkin beda yah seperti NGO-NGO besar di jakarta, seperti ICW mereka kan di audit, karena wajar dalam setahun sikitar ada lima sampai enam lembaga donor/ *funding* yang support mereka, kalau NGO lokal di Sulawesi untung sekali dapat satu lembaga donor yang suport, jadi gak ada pola pertanggung jawaban, kalau selesai kegiatan, itu selesai, dan kalau pertanggung jawaban mengenai isu korupsi yang kita kawal bersama seperti kasus CPI, itu diserahkan masing-masing lembaga sesuai konten lembaga tersebut, misal ACC kontennya di korupsi perijinanya, begitupun dengan yang lain”. (*Hasil Wawancara dengan Direktur Riset dan Data Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi. Tanggal 16 Agustus, 2017*).

Wawancara di atas, menegaskan, bahwa NGO di Sulawesi dalam memanfaatkan sumber dana lembaga donor yang diperuntukan untuk program/ kegiatan untuk mendorong pencegahan korupsi tidak memiliki pola pertanggung jawaban. Pemnafaatan dana dari lembaga donor oleh NGO tidak di audit, dan tidak ada dana kegiatan yang dilaporkan baik di website NGO maupun di lembaga donor penyokong dana. Berbeda ketika sumber keuangan berasal dari bantuan masyarakat, laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan oleh NGO ACC akan dilaporkan secara transparan kepada masyarakat (Pasal 15 Ayat 3. Anggaran dasar (AD) ACC Sulawesi).

Secara tindakan kolektif (*collective action*) pola pertanggung jawaban NGO yang mengawal dan mengadvokasi kasus korupsi diserahkan ke masing-masing sesuai konsentrasi lembaga. Pola pertanggung jawaban NGO dalam melakukan aksi bersama, lebih pada capaian kinerja kelembagaan dan tidak terkait persoalan keuangan (dana), setiap anggota yang bergabung menjadi bagain koalisi masyarakat anti korupsi (KMAK) Sulawesi, akan bertanggung jawab secara

kelembagaan terhadap fokus lembaganya, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan mega proyek Center Point of Indonesia (CPI) yang dikawal secara bersama oleh NGO-NGO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, dan Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP), setiap lembaga yang bergabung dalam koalisi/ aliansi tersebut memiliki tanggung jawab sesuai bidang kerja masing-masing untuk diselesaikan secara bersama. Sebagaimana kutipan wawancara dengan Wakil Direktur KOPEL Indonesia sekaligus Juru Bicara KMAK Sulawesi sebagai berikut :

“Polanya itu kembali ke masing-masing lembaga terkait apa konsentrasi lembaga tersebut untuk menyelesaikan isu bersama yang kita kawal. Jadi pertanggung jawaban kembali ke masing-masing lembaga, misalkan KOPEL karena konstrasinya di regulasi, maka secara kelembagaan harus bertanggung jawab terhadap bidang kerja kontennya tadi”. (*Kutipan wawancara dengan Juru Bicara KMAK Sulawesi. Tanggal 14 Agustus 2017*).

Kasus dugaan korupsi pembangunan mega proyek Center Point Of Indonesia (CPI) merupakan korupsi multidimensi yang meliputi, aspek hukum, politik, dan regulasi yang pernah di kawal oleh NGO-NGO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi dan Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) , Setiap NGO yang tergabung dalam koalisi/ aliansi di atas, memiliki orientasi isu sesuai bidang kerja lembaganya, dan pola pertanggung jawaban terakait kasus korupsi yang dikawal secara bersama, akan diserahkan ke masing-masing lembaga untuk dikaji dan dievaluasi dan ketika data penyimpangan yang ditemukan masing-masing lembaga dilapangan sudah rampung akan dijadikan bahan laporan untuk diserahkan ke penegakan hukum atas nama Koalisi atau Aliansi. Pola pertanggung jawaban yang diserahkan ke masing-masing lembaga dalam mengawal kasus korupsi secara bersama di atas, juga dipertegas Direktur

PeRAK Institute yang merupakan Anggota Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi Sebagai berikut :

“Pola Pertanggung jawabannya diserahkan ke masing-masing lembaga sesuai konten bidang kerjanya, seperti kasus CPI itu, kami dari PeRAK kontennya di aspek hukumnya, sedangkan KOPEL di bagian regulasinya, FIK Ornop bagian kebijakan publik dan begitu seterusnya lembaga-lembaga yang lain. Tidak ada misalkan pertanggung jawaban itu seperti ada forum khusus baru kita evaluasi semua, tidak seperti itu, tapi lebih pada kita melakukan pertemuan rutin dan pada saat pertemuan yang diagendakan tersebut kita membahas hasil temuan-temuan dan kajian-kajian sesuai konten masing-masing lembaga”. (*Kutipan Wawancara dengan Direktur PeRAK Institute. Tanggal 23 Agustus, 2017*).

Wawancara di atas, menegaskan bahwa pola pertanggung jawaban NGO dalam mengawal kasus korupsi secara tindakan kolektif diserahkan ke masing-masing lembaga sesuai fokus bidang kerjanya. Setiap NGO yang tergabung dalam koalisi memiliki tanggung jawab secara kelembagaan atas bidang kerja yang menyangkut temuan-temuan penyimpangan di lapangan, setiap temuan penyimpangan atau dugaan korupsi yang ditemukan akan di evaluasi dan di kaji secara internal terlebih dahulu, kemudian akan dibahas secara bersama dalam agenda rapat bersama seluruh anggota koalisi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya koalisi yang dibangun oleh NGO-NGO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi merupakan koalisi taktis, dimana keberadaannya “spontanitas” ketika ada isu-isu korupsi yang menarik perhatian publik secara luas, sehingga mekanisme kerjanya berdasarkan kesadaran anti korupsi secara kolektif, dan seluruh angaran yang digunakan dalam mengawal kasus korupsi tersebut merupakan hasil swadaya dari seluruh anggota koalisi. Berdasarkan keberadaannya yang dibangun secara spontanitas tersebut NGO-NGO yang tergabung secara tindakan kolektif (*collective action*) dalam mengawal kasus

tindak pidana korupsi tidak memiliki mekanisme yang baku dalam hal prosedur pertanggung jawaban baik soal anggaran maupun kinerja kelembagaan secara tindakan kolektif. Setiap NGO anggota koalisi akan bekerja sesuai konten bidang kerja kelembagaannya, namun ketika melempar isu atau berkomentar di media terkait hasil temuan di lapangan, dan mendorong kasus tersebut dibawa ke penegakan hukum, tetap atas nama Kaolisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi.

5.2. Komposisi Kelompok

5.2.1. keragaman kepentingan

Pada dimensi ini peneliti mencoba menganalisis kerjasama NGO sebagai dasar tindakan kolektif (*collective action*) dalam mengawal atau mengadvokasi kasus korupsi. Kerjasama yang baik hanya dengan berkolaborasi untuk memastikan bahwa tindakan kolektif tetap berjalan. Namun setiap anggota kelompok koalisi memiliki kepentingan sesuai tipe kelompoknya masing-masing dengan kepentingan yang berbeda-beda. Keragaman kepentingan anggota kelompok koalisi sangat mempengaruhi tindakan kolektif dalam mengawal kasus korupsi secara bersama, semakin beragam kepentingan anggota kelompok koalisi akan semakin sulit untuk mencapai tindakan kolektif. Untuk menganalisis dimensi keragaman kepentingan tersebut dengan indikator sebagai berikut :

a). Rivalitas antar kelompok

Hubungan kerjasama antar NGO merupakan suatu kerangka yang dilakukan oleh dua NGO atau lebih dalam posisi yang setara dan setingkat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu melawan korupsi. Dengan adanya kepentingan bersama,

kelompok-kelompok NGO yang tergabung dalam suatu aliansi atau koalisi akan mendorong kerjasama yang baik tanpa adanya sekat dan persaingan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tujuan bersama dalam melawan korupsi bisa tercapai. Namun ketika ada persaingan diantara kelompok NGO dalam koalisi dan masing-masing membawa kepentingan kelompoknya akan sulit untuk mencapai tindakan kolektif melawan korupsi secara bersama.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, yang pernah dibentuk oleh NGO di Sulawesi Selatan merupakan salah satu gerakan masyarakat sipil yang bergerak secara tindakan kolektif (*collective action*) dalam melawan, mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus korupsi di Sulawesi Selatan. Aksi bersama NGO-NGO atas nama Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, dalam membongkar kasus dugaan korupsi pembangunan CPI yang melibatkan Nama gubernur Sulawesi Selatan, merupakan reaksi perlawanan terhadap kejahatan korupsi. Kerjasama dalam bentuk aliansi atau koalisi dari berbagai elemen NGO merupakan kunci keberhasilan melawan korupsi. Kerjasama yang baik adalah yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan anggota kelompok (koalisi), sehingga kepentingan yang banyak dari berbagai kelompok disatukan menjadi kepentingan bersama, hal tersebut akan memungkinkan tidak terjadinya persaingan antar kelompok dan tidak terjadi keragaman kepentingan di dalam kelompok, dan agenda bersama dalam melawan korupsi tercapai dengan semangat tindakan kolektif. Dalam koalisi anti korupsi yang dibangun oleh NGO-NGO di Sulawesi Selatan sangat memperhatikan seluruh kepentingan anggota kelompok sehingga dalam melakukan advokasi kasus-kasus korupsi tidak terjadi persaingan

diantara anggota kelompok. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Direktur PeRAK Institute dan Anggota Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi Sebagai berikut :

“Kalau sejauh ini tidak pernah ada namanya persaingan diantara kita, makanya ketika kita mau melakukan advokasi isu korupsi, semua harus konsen di isu korupsi tersebut, maka dari itu kita selalu melakukan konsultasi untuk membangun dan menyamakan pandangan, meskipun beground masing-masing lembaga berbeda-beda tapi tetap fokus pada isu korupsi yang diangkat bersama tadi. Dan pasti kepentingan semua anggota yang tergabung di dalamnya terakomodir, karena memang di Sulsel ini rata-rata teman-teman NGO sudah saling mengenal satu sama lain dari dulu, jadi enak membangun kesepahamannya”. (*Wawancara dengan Anggota Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi. Tanggal 23 Agustus, 2017*).

Wawancara di atas, menjelaskan dalam menmbangun hubunngan kerjasama secara tindakan kolektif, NGO-NGO yang bergabung dalam koalisi masyarakat anti korupsi sangat memperhatikan kepentingan bersama. Hal tersebut disadari untuk mencapai tujuan bersama dalam melawan korupsi, harus menguatamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan masing-masing kelompok, sehingga pola hubungan koalisi dengan menggunakan kepemimpinan kolektif dan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Wawancara di atas juga menegaskan NGO-NGO yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti korupsi Sulawesi Selatan, memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain, sehingga dalam melakukan kerja-kerja kolektif mengadvokasi kasus korupsi didasarkan atas solidaritas, kepercayaan dan etika berjaringan yang kuat mengutamakan kepentingan secara bersama.

Pola hubungan yang mengutamakan kepentingan bersama menjadi dasar keberhasilan yang dibangun NGO dalam mengawal, melawan dan mengadvokasi

kasus korupsi secara *collective action*. Advokasi melawan korupsi tidak mungkin berhasil tanpa adanya kekuatan bersama dari berbagai elemen masyarakat seperti NGO, dugaan korupsi pembangunan mega proyek Center Point of Indonesia (CPI) merupakan satu dari sekian contoh kasus korupsi yang dikawal secara aksi bersama NGO-NGO yang tergabung Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi. Pentingnya *collective action* dalam advokasi melawan korupsi, kerana kerja-kerja NGO membongkar kasus-kasus korupsi bukan tanpa resiko dan pasti akan mendapat perlawanan dari elit politik seperti Gubernur atau Pemerintah Daerah yang memiliki banyak sumber dukungan untuk mematahkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh NGO. Oleh karena itu perlawanan terhadap praktik-praktik korupsi harus dilakukan secara aksi kolektif dari berbagai komponen masyarakat seperti NGO sehingga masalah korupsi bisa dibasmi secara bersama.

Ada dua hal menjadi dasar, mengapa NGO-NGO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, saling bekerjasama membongkar, mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus korupsi, khususnya dugaan korupsi Pembangunan CPI, *pertama*, untuk menghindari gangguan yang berdampak negatif dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh kelompok KMAK yang membongkar kasus tersebut. Dengan koalisi/ aksi bersama yang solid kelompok lawan akan mikir ulang untuk mengganggu mereka. *Kedua*, adanya keinginan untuk memecahkan masalah secara bersama dan mewujudkan tujuan bersama dalam memberantas korupsi. Dari kondisi tersebut itulah koalisi yang pernah dibangun oleh NGO-NGO di Sulawesi Selatan, dalam aksi bersama mengadvokasi kasus korupsi tidak ada yang tinggi dari yang

lainnya dan tidak ada rivalitas di antara mereka, dan kepentingan bersama menjadi tujuan utama. Sebagaimana hasil wawancara dengan Direktur Riset dan Data Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi dan Anggota KMAK Sulawesi sebagai berikut :

“Dalam koalisi yang pernah kita bangun, kita semua setara tidak ada yang jadi jendral, tidak ada yang jadi pimpinan di atas lembaga yang lain. Kalaupun ada perbedaan kepentingan hal itu hanya pada poros isunya yang menjadi konsen masing-masing lembaga, contoh kasus CPI itu, ACC pada sektor korupsi perijinannya, FIK Ornop pada pada konteks kebijakan publiknya, Kopel pada legislasinya, itukan perbedaan kepentingan, namun kalau kita sudah mengadvokasi isu korupsi seperti CPI, kepentingan kita disatukan oleh kepentingan bersama, bahwa kemudian menurut kita pembangunan CPI cacat secara hukum”. (*Petikan wawancara dengan Anggota Koalisi Masyarakat Anti korupsi (KMAK) Sulawesi. Tanggal 16 Agustus, 2017*).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dijelaskan perbedaan kepentingan di antara anggota kelompok koalisi hanya terdapat pada konteks konsen lembaga masing-masing, sehingga tidak menyebabkan adanya rivalitas/ persaingan di antara kelompok, semua anggota kelompok yang tergabung dalam koalisi semua setara dan memiliki kepentingan bersama yaitu menuntaskan kasus korupsi secara bersama-sama. Hal senada diperkuat dari hasil wawancara dengan Wakil Direktur KOPEL Indonesia dan Juru Bicara KMAK Sulawesi bahwa perbedaan kepentingan dan rivalitas antar kelompok terjadi hanya pada poros isu yang diangkat masing-masing lembaga :

“perbedaan kepentingan diantara kelompok itu pasti ada, yang *pertama*, soal kepentingan lembaga, minimal penguatan masing-masing anggota dilembaga itu terkait isu yang kita angkat pasti ada sisi manfaatnya, *kedua*, perbedaan kepentingan itu terjadi karena masing-masing lembaga yang bergabung dalam koalisi punya isu yang berbeda-beda, tinggal bagaimana masing-masing lembaga mampu mengagregasi kepentingan lembaganya”. (*Petikan wawancara dengan Juru Bicara KMAK Sulawesi. Tanggal (14 Agustus, 2017)*).

Wawancara di atas, menjelaskan setiap NGO yang bergabung dalam koalisi masing-masing memiliki kepentingan sesuai dengan lembaga dalam mengawal isu yang diangkat secara bersama. Namun perbedaan kepentingan diantara masing-masing lembaga yang bergabung dalam koalisi tidak meniadakan kepentingan bersama yang jauh lebih besar yaitu melawan korupsi secara bersama. Dengan adanya kerjasama dengan cara berkoalisi tujuannya untuk mencegah adanya persaingan diantara kelompok yang sedang memperjuangkan satu isu yang diangkat bersama. Tindakan kolektif dengan cara berkoalisi yang dilakukan oleh NGO-NGO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, dalam mengawal, melawan dan mengadvokasi kasus korupsi, mendorong situasi yang baik karena adanya komitmen bersama dari seluruh anggota koalisi untuk mencapai tujuan bersama. Suksesnya tindakan kolektif (*collective action*) dalam melawan korupsi terletak pada kepercayaan dan komitmen dari seluruh anggota kelompok yang bergabung dalam suatu aliansi/ koalisi. Sebagaimana yang disampaikan Gilbert (dalam Alto, 2010) tindakan kolektif hanya akan bisa tercapai jika didalamnya terdapat keyakinan bersama dan bertindak bersama.

b). Teknologi/Metode Agregasi Masing-Masing Kelompok

Untuk mencapai tujuannya setiap kelompok NGO memiliki beragam taktik atau strategi politik. Hampir tidak mungkin sebuah kelompok NGO membatasi dirinya pada sebuah strategi tunggal, atau hanya mencoba memberikan pengaruh dan tekanan hanya melalui satu saluran. Metode yang digunakan kelompok NGO untuk mencapai tujuannya beragam sesuai platform gerakannya.

Selain melibatkan media lokal, baik cetak maupun *online* dalam setiap agenda melawan korupsi, setiap NGO dalam aksi pemberantasan dan penyelesaian korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah memiliki cara masing-masing. Seperti yang dilakukan Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, ada dua metode yang digunakan sebagai berikut :

a). Soft Advokasi

Soft advokasi adalah metode yang digunakan dengan masuk melakukan injeksi sistem dan bekerjasama dengan Pemerintah daerah, Dalam metode ini kegiatan yang dilakukan, yaitu, dalam bentuk penyelesaian dengan mendorong adanya pembentukan Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang/ Jasa.

b). Progresif

progresif adalah metode yang digunakan dengan cara melakukan pelaporan setiap ada temuan korupsi, sekaligus menyoroti kasus korupsi tersebut, menyurati kalau ada kasus-kasus yang mandek, dan disebar ke media untuk membentuk opini publik.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Riset Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi :

“Dalam melawan korupsi, khususnya sektor pengadaan barang/ jasa (PBJ) ada dua cara yang kita gunakan, pertama, yang soft advokasi, kita pernah kerjasama dengan Pemkot Makassar, kita melakukan injeksi di sistem, dengan mendorong membentuk Lembaga Pemantauan Independen (LPI) pengadaan barang/ jasa (PBJ), cara ini bisa dikatakan masuk dalam wilayah penyelesaian korupsi, kedua, yang progresnya, kita melapor kasusnya sekaligus kita soroti kasusnya, dan kita bersurat kalau ada kasus-kasus yang mandek yang tidak jelas pengannya, setelah kita surati kita sebar ke media”. (*Wawancara dengan Direktur Riset ACC. Tanggal 16 Agustus, 2017*).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dijelaskan dalam upaya melawan korupsi pengadaan barang/ jasa, NGO Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi selain menggunakan metode yang progresif juga menggunakan metode yang soft, dengan menggandeng atau bekerjasama dengan Pemerintah membentuk sebuah lembaga indenpenden dalam rangka menciptakan pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang transparan dan mencegah praktik-praktik tindakan korupsi. Dari hasil kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan ACC Sulawesi, menghasilkan keputusan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pemantauan Independen (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) . Dalam Peraturan Walikota Makassar tentang Pembentukan Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tujuannya iyalah termuat dalam Bab II pasal 3 Tujuan LPI PBJ adalah sebagai berikut :

- a). Memastikan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara transparan, berkeadilan, dan partisipatif;
- b). Menjamin partisipatif aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan proses pengadaan barang dan jasa;
- c). Menjamin mutu dan kualitas barang/ jasa Pemerintah.

Dalam uraian di atas, menjelaskan NGO ACC dalam mendorong pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang transparan dan bebas dari praktik-praktik tindakan korupsi salah satu metode yang digunakan adalah dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk membuat sistem pengadaan barang/ jasa yang lebih baik. Bentuk *collective action* yang dilakukan oleh ACC dan Pemerintah Kota Makassar dengan membentuk Lembaga Pemantauan Independen (LPI) PBJ

merupakan satu bentuk *collective action* yang disebut *integrity pact*. Dengan demikian bisa dikatakan Pemerintah Kota Makassar memiliki *political will* untuk menciptakan pengadaan barang/ jasa yang transparan, adil, tidak diskriminatif, bersaing secara sehat dan bebas korupsi, langkah tersebut seharusnya juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi, namun sampai hari ini Pemerintah Provinsi Selatan belum menunjukkan sikap sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Selain langkah yang *soft* dengan masuk dalam sistem, NGO ACC Sulawesi Lebih banyak menggunakan metode yang Progresif dalam mengadvokasi kasus-kasus korupsi dan korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan. Langkah atau metode progresif tersebut melaporkan kasus korupsi sekaligus menyorotinya, menyurati secara formal lembaga hukum terkait kasus-kasus korupsi yang dianggap mandek ditangani, dan setelah itu menyebarkan isu korupsi ke media. Beberapa catatan korupsi pengadaan barang/ jasa yang ditangani oleh NGO ACC Sulawesi adalah sebagai berikut :

a). **Kasus korupsi Proyek Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu**

kakao (Gernas Pro-Kakao) tahun anggaran 2009 di Kabupaten Luwu.

Kasus tersebut menjeret 3 (tiga) tersangka, yakni dari pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, (Bambang) dari rekanan (vendor), kuasa Direksi PT Koya (Ismail) dan Direktur PT Koya Corporindo (Saleh Rahim). Anggaran untuk proyek Gernas Pro-Kakao sebesar Rp. 15 miliar yang bersumber dari APBN tahun 2009, kerugian Negara dari penyimpangan proyek tersebut ditaksir mencapai Rp. 5 Miliar. Berdasarkan dari hasil penyidikan, ditemukan

kekurangan volume pekerjaan dari proyek ini sekitar 360.000 pohon kakao yang belum ditanami. Total bibit proyek Gernas Pro-Kakao adalah 2 juta pohon. Penyimpangan lain dari kasus ini realisasi pekerjaan proyek dilapangan tidak sesuai kontrak, karena ditemukan ribuan bibit kakao idak mengikuti proses sambung samping. Proyek Gernas Pro-Kakao tahun anggaran 2009 meliputi tiga jenis item pekerjaan, peremejaan, rehabilitasi dan intesfikasi.

- b). **Kasus korupsi Pasar lakessi Pare-pare.** Dalam kasus ini ada dua bentuk korupsi yang terjadi. Pertama, pembangunan gedung pasar yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 5,4 Miliar. Kedua, biaya sewa pindah lods pedagang pasar lakessi dari lokasi lama ke lokasi baru. Pada waktu itu pedagang dijanjikan untuk menempati lods baru, dengan harus memabayar Rp. 1 juta per lods. Modusnya oknum menarik pungutan dari 1.600 pemilik lods sejak tahun 2012. Negara dirugikan dari penyimpangan yang dilakukan oleh okknum tersebut, dikarenakan pungutan itu tidak masuk/disetorkan di kas daerah. Pejabat Pemerintah kota Pare-Pare dimanfaatkan oleh oknum tertntentu untuk kepentingan pribadi, sehingga kerugian Negara mencapai Rp. 1,7 Miliar dari uang hasi sewa lods yang tidak masuk ke rekening Negara, namun masuk ke rekening pribadi, atas nama Andi Faisal Sappadda yang merupakan Wakil Walikota Pare-Pare. Andi Faisal mengakui bahwa uang tersebut masuk ke rekeningnya. Dalam kasus tersebut Kejati Sulselbar sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak antara lain, Wakil Walikota Pare-pare, Manta Walikota Pare-Pare,

mantan Kepala UPTD Pasar Lakessi, mantan Kepala Bagian Keuangan Pemkot Pare-Pare dan sejumlah pedagang pemilik lods.

c). **Kasus Korupsi Alat pembelajaran Berupa Komputer dan perangkat Lunak (software) di Lingkup Dinas Pendidikan Untuk Keperluan Laboratorium Bahasa di Beberapa Sekolah di kabupaten Wajo.**

Pengadaan barang alat pembelajaran berupa komputer dan perangkat lunak (software) di lingkup Dinas Pendidikan untuk beberapa sekolah di kabupaten Wajo tahun 2011, dengan anggaran Rp. 1,1 Miliar. Namun tidak sampai setahun, komputer yang digunakan itu mengalami kerusakan. Diduga kuat, anggaran pengadaan komputer di mark-up, sehingga vepat mengalami kerusakan. Pada tahun 2015 Kejati Sulselbar menaikan kasus ini ke penyidikan dengan menyebut Syharuddin Alrif sebagai tersangka, yang merupakan Direktur CV. Istana Ilmu rekanan yang menang tender dalam pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Selain Direktur CV. Istana Ilmu kejaksaan juga menetapkan tersangka lainnya, yaitu, pejabat dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, Ketua panitia Pengadaan dan Pejabat pembuat Komitmen.

d). **Kasus Korupsi Pengadaan Sapi Bunting di Pare-Pare.** Kasus ini merupakan penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) anggaran pengadaan sapi bunting yang diasalurkan oleh Dinas Perikanan kelautan, Pertanian dan Kehutanan (PKPK) Pare-Pare sebesar Rp. 600 juta dari BPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012. Dari hasil audit, kasus tersebut mengakibatkan kerugian Negara Rp. 300 Juta. Dalam kasus ini menjerat

beberapa tersangka. Tiga dari Ketua kelompok tani, tiga lainnya Pejabat Pembuat komitmen dan Kepala Dinas PKPK.

- e). **Kasus Korupsi Pengadaan gerobak Dorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pare-Pare.** Pengadaan barang berupa gerobak dorong ini sebanyak 50 unit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2013 oleh Kementrian Koperasi sebesar Rp. 750 juta untuk bantuan pembinaan koperasi berupa pengadaan gerobak dorong dan bantuan sosial. Penyidik kepolisian Pare-Pare menemukan adanya indikasi dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp. 375 juta untuk pengadaan gerobak yang diduga sebagian fiktif dan Rp. 50 juta berupa uang tunai yang masuk ke rekening koperasi yang diselewengkan. Dalam kasus tersebut ada tiga orang tersangka, mantan Kepala Dinas Penrindag dan Koperasi, Pejabat pembuat Komitemn (PPK) an Sekretaris kelompok koperasi.
- f). **Kasus Korupsi Proyek Jalan Pada Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan pare-Pare.** Proyek Pengadaan Barang dari anggaran APBD Sulawesi Selatan tahun anggaran 2014 ini sebesar Rp. 1,8 Miliar. Proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan kriteria lampu yang tertera dalam kontrak dengan yang dipasngkan disepanjang jalan Pare-Pare. Dugaan kuat telah terjadi penggelembungan harga dan penggunaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada pengadaan ratusan lampu jalan. Tahun 2015 Kejari Pare-Pare teah menetapkan beberapa orang tersangka, yaitu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rekanan yang memenagkan tender Direktur Pelaksana PT. Wijaya Teknik Nusantara.

g). **Kasus Korupsi Proyek Gerakan Nasional (Gernas) Kakao di Kabupaten**

Bone Sulawesi Selatan. Proyek ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2009 dan 2010, dengan total anggaran Rp. 7,31 miliar. Dana proyek tersebut tersebar di 19 Kecamatan dengan jumlah 108 Desa penerima. Kasus ini menjerat beberapa tersangka diantaranya ialah, Kasi Pengolahan dan Pemasaran Dishutbun Bone yang bertindak selaku pimpinan proyek, mantan Bendahara Dishutbun Bone, Direktur PT. Anugerah Langgeng Sentosa selaku rekanan Pemenang tender, dan tiga tersangka lainnya berasal dari petugas teknis lapangan.

Dari beberapa data kasus korupsi yang diadvokasi NGO ACC di atas merupakan kasus korupsi pengadaan barang/ jasa kategori pengadaan barang, jika dilihat aktor yang terlibat dalam korupsi pengadaan barang tersebut, ada tiga aktor yang terlibat, pertama dari pihak Pejabat Pembuat komitmen (PPK), kedua, Panitia Pengadaan dan ketiga, dari rekanan (vendor) yang memenangkan tender dengan cara melakukan penyimpangan dan *konkalikong* dengan pejabat pemerintah, PPK dan ULP/ panitia pengadaan. Walaupun dalam kasus korupsi di atas sudah banyak menyeret nama yang menjadi tersangka, namun ketujuh kasus tersebut telah di SP3 kan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan barat, Kejaksaan Negeri Pare-pare dan Kejaksaan Negeri Bone yang menangani kasus tersebut, langkah yang dilakukan penegakan hukum mengeluarkan SP3 kasus korupsi pengadaan barang tersebut, menimbulkan kesan negatif terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) di lingkup Sulawesi Selatan

dan barat. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Direktur Anti Corruption Comittee (ACC) Sulawesi sebagai berikut :

“sebagai masyarakat kami sangat kecewa dan sebagai NGO yang pernah mengadvokasi kasus tersebut, kami sangat, sangat kecewa dengan dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejati Sulseber, Kejari Pare-pare dan Kejati Bone, karena kenapa, kasus tipikor tersebut sudah masuk pada tahap penyidikan dan penyelidikan oleh kejaksaan yang bersangkutan. Ini sangat mencederai keadilan sehingga dikalangan masyarakat muncul beragam persepsi, tuduhan bahwa kejaksaan tidak independet, mudah diintervensi oleh kekuatan politik yang tak kasat mata” *(Kutipan Wawancara dengan Wakil Direktur ACC Sulawesi. Tanggal 16 Agustus, 2017).*

Dari hasil wawancara di atas, bahwa sangat jelas mencermati pemberian surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Kejati Sulsebar, Kejari Pare-pare dan kejari Bone dalam Kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang di Sulawesi Selatan mengindikasikan masih lemahnya penegakan hukum di Sulawesi Selatan. Merespon dikeluarkannya SP3 oleh lembaga hukum yang menanangi kasus tindak pidana korupsi tersebut, langkah yang dilakukan NGO Sulawesi dengan menyurati Kejaksaan yang bersangkutan untuk meminta salinan dokumen SP3, namun tidak pernah direspon dan dibalas surat yang dikirim ACC oleh pihak kejaksaan terkiat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Direktur riset ACC Sulawesi sebagai berikut :

“Metode agregasi yang kita gunakan dalam kasus SP3 itu, yang formal kita bersurat, kita meminta salinan dokumen SP3 itu, meskipun tidak pernah dibalas, soal balas atau tidaknya itu urusan lain, yang penting kita surati, setelah kita surati langkah selanjutnya kita sebar ke media. *(Kutipan Wawancara dengan Direktur Riset ACC Sulawesi. Tanggal 16 Agustus, 2017).*

Langkah NGO Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi menyurati kejaksaan untuk meminta salinan dokkumen SP3 merupakan bagian pengawasan

yang dilakukan oleh masyarakat sebagai *check and balance* terhadap penyelenggara Pemerintah yang baik, sikap Kejati Sulbar, Kejari Pare-pare dan Kejari Bone yang tidak memberikan informasi maupun salinan dokumen SP3 kepada publik melalui ACC, merupakan sikap tidak transparansi penyelenggara Pemerintah maupun penegah hukum, karena berdasarkan UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), kejaksaan sebagai institusi penyelenggara Negara, suatu keharusan untuk mengumumkan kepada publik semua kerja yang dilaksankan, termasuk dalam pemberian SP3. Semestinya sebelum menerbitkan SP3 pihak kejaksaan harus mengumumkan kepada publik terkait penerbitan SP3 dengan alasan dan dasar pertimbangan yang kuat, hal tersebut untuk menunjukkan adanya akuntabilitas dan transparansi dari kejaksaan terkait tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Negara. Namun dengan sikap kejaksaan menutup akses informasi dan tidak memberikan dokumen SP3 kepada publik untuk mengetahuinya, semakin menguatkan persepsi publik bahwa adanya kongkalikong antara kejaksaan dengan para pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor) yang di SP3 kan.

Selain yang disebutkan di atas, langkah atau metode yang digunakan NGO ACC untuk mencapai tujuannya dalam mengadvokasi kasus korupsi SP3 tersebut dengan menyebarkan informasi ke media, langkah tersebut untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas, bahwa banyak kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), khususnya dalam pengadaan barang/ jasa yang ditangani oleh penegak hukum tidak terselesaikan dengan baik dan menutup kasus-kasus korupsi

tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Dalam sebuah berita *online*, ACC Sulawesi Merilis 7 (tujuh) kasus korupsi SP3, lembaga anti korupsi ACC Sulawesi merilis tujuh modus kasus dugaan korupsi yang menggunakan metode surat penghentian penyidikan perkara (SP3) agar kasus tersebut tidak dilanjutkan oleh penegak hukum di Sulawesi Selatan. (Antara Sulsel, 2017). Dalam keterangan persnya Wakil Direktur ACC Sulawesi menyampaikan ada delapan modus dalam penerbitan SP3 sebagai berikut :

“Setidaknya ada delapan modus dalam penerbitan SP3 itu, pertama, penerbitan SP3 dilakukan secara diam-diam. Hampir semua pemberian SP3 dilakukan secara diam-diam, tanpa adanya pengumuman lebih dulu kepada masyarakat. Kedua, menahan dokumen SP3, hampir semua kasus SP3 ditahan dokumennya dan tidak memberikan salinanya ke publik. Ketiga, tersangak kasus korupsi diberikan SP3 dengan alasan mengembalikan uang Negara. Keempat, karena alasan terjanggal audit BPK, BPKP dan Inspektorat. Kelima, pemebrian SP3 dilakukan dengan melihat status jabatan dan status politik. Keenam, pemebrian SP3 dilakukan pada saat berkurang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut. Ketujuh, pemebrian SP3 dilakukan melalui dugaan praktek suap, dan kedelapan, Kejati Sulselbar terkesan membiarkan Kejati dibawahnya leluasa memberikan SP3 tanpa disertai dengan alasan yang patut dipertanggungjawabkan secara hukum. (*Pernyataan Pers Wakil Direktur ACC Sulawesi. Antara Sulawesi, 23 Mei 2017*).

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas bahwa penerbitan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) yang diberikan Kejaksaan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, bukan saja mencederai keadilan, namun sangat bertentangan dengan cita-cita Nawa Cita Jokowi-JK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Kasus SP3 tersebut juga menunjukkan ketidakberpihakan Kejaksaan dalam agenda pemberantasan korupsi. Upaya NGO ACC Sulawesi Selatan dalam mengadvokasi agenda-agenda pemberantasan korupsi sangat terlihat dari berbagai kegiatan dan

pemberitaan yang selalu muncul di media cetak maupun media elektronik. Selain kasus-kasus korupsi di atas, beberapa kasus korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sulawesi Selatan yang di adovakasi NGO ACC Sulawesi Selatan yang dimuat dalam bentuk berita sebagai berikut:

Tabel. 5.14
Berita Tentang NGO Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Selatan Mengadvokasi Kasus Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Sulawesi Selatan

Tanggal terbit	Sumber Berita	Judul Berita	Isi Berita
1 Juli 2015	TribunMakassar.com	ACC Desak Polda Sulselbar Kembali Mengusut Korupsi di FIK UNM	Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menedesak Polda Sulselbar melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium olahraga Universitas Negeri Makassar. Direktur riset ACC, Wiwin Suwandi menilai proyek tersebut melibatkan banyak pihak. Sebelumnya diketahui dalam kasus tersebut menyeret beberapa nama yang menjadi tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (Syatir Mahmud) dan rekanan pemenang tender bos PT. Rifa Nuansa Persada (Lisa Lukitawati). ACC menilai Kejati Sulselbar dan Polda Sulselbar sengaja melindungi beberapa aktor lain yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
4 Juli 2015	Profesi-UNM.com	ACC Desak Kepolisian Tuntaskan Kasus Korupsi UNM	Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak pihak kepolisian lebih progres menuntaskan kasus korupsi pengadaan alat olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) UNM yang alokasi anggarannya sebesar Rp. 13 miliar. Wakil direktur ACC, Kadir Wokanabun menilai pihak kepolisian sangat lambat menangani proses kasus korupsi yang menyeret Syatir Mahmud kepala BAUK UNM yang juga Pejabat Pembuat Komitmen. Wakil Direktur ACC berharap polisi jangan hanya memeriksa Syatir Mahmud, tapi juga Rektor beserta jajarannya, karena tersangkanya juga pasti ada di atasnya, karena Syatir hanya bawahan.
26 September 2017	Kabar.News	Kasus Korupsi Alkes Pangkep Jalan Ditempat	Direktur Riset Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Wiwin Suwandi mendesak Kejati Sulselbar untuk serius menyelesaikan kasus pengadaan alat kesehatan tersebut. Menurut Wiwin kasus tersebut tidak boleh begitu lama digantung karena konteksnya adalah berkaitan dengan kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Wiwin menduga pihak

			kejksaan terkesan sengaja memperlambat perkara tersebut. Sementara tersangka yang merupakan rekanan pemenang tender hingga kini masih menghirup udara segar diluar lapas dengan status tahanan kota. Diketahui proyek alat kesehatan yang diadakan pada tahun 2016 ini bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 22 miliar.
5 Oktober 2017	Rakyatku.com	ACC Akan Bawa Kasus Korupsi Alkes di Pangkep ke KPK	Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi akan melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Dinas Kesehatan Pangkep ke KPK. ACC menilai kasus yang ditangani oleh Kejati Sulsebar itu mandek. ACC berharap dengan ditangani oleh KPK kasus tersebut terang benderang dan terbongkar siapa dalang yang bermain dibalik rekayasa pengadaan Alkes itu. Adapun beberapa penyimpangan dari pengadaan Alkes tersebut menuurt ACC, <i>pertama</i> , hasil pemeriksaan BPK pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kab.Pangkep tahun 2016 tidak sesuai ketentuan, <i>kedua</i> , penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak didasarkan survei harga di wilayah setempat, tapi hanya berdasarkan penawaran yang diperoleh dari Kasubag perencanaan Dinas Kesehatan, <i>ketiga</i> , Alat dental unit Alkes dibandrol dengan harga Rp. 625 juta, padahal harga pasaran alat itu untuk merek King asal Jepang hanya Rp. 180 juta, <i>keempat</i> , pembayaran uang muka menyalahi kontrak yang seharusnya dibayarkan hanya 20% dari total anggaran, namun faktanya PPK melakukan pembayaran hingga 30% atau senilai Rp. 6,8 Miliar dan kelima, proyek tersebut hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 6,8 Miliar sampai selesai, sehingga masih ada Rp. 16 Miliar yang masih mengendap di Dinas Kesehatan Pangkep, anggaran tersbut diketahui tidak dibayarkan ke Rekanan dan tidak dikembalikan ke Kas Negara.
27 November 2017	Berita Makassar Kota	ACC Akan Gugat SP3 Kasus Alkes Pangkep	Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi melakukan upaya hukum terhadap Kejati Sulsebar atas dikeluarkannya Surat penghentian penyidikan perkara (SP3) kasus dugaan korupsi Alkes di Dinas kesehatan Kabupaten

			Pangkep. Langkah hukum yang akan dilakukan ACC adalah memperperadilan keputusan Kejati Sulselbar. Direktur Riset dan Data ACC Wiwin Suwandi menyampaikan keputusan yang mengeluarkan SP3 sangat menyalahi prosedur, karena kasus tersebut merugikan Negara sebesar Rp. 6,8 Miliar. Selain akan melakukan Praperadilan, ACC akan melaporkan masalah SP3 tersebut ke Komisi Kejaksaan (KOMJAK). Terkait alasan mengapa SP3 Alkes pangkep dikeluarkan.
2 oktober 2017	Antara Sulsel	ACC : Korupsi Alkes Pangkep Diduga Dihilangkan	Penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan Alat kesehatan (Alkes) tahun 2016 di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan dengan nilai Anggaran Rp. 22 Miliar lebih tersebut diduga dihilangkan. Wakil direktur ACC menyampikan ada dugaan kuat kasus Alkes di kabupaten pangkep ini sengaja dihilangkan, padahal sebelumnya sudah ada tersangka. Untuk itulah ACC menyurat pada KPK untuk melakukan supervisi terhadap kasus dugaan korupsi Alkes yang merugikan uang Negara sebesar Rp. 6,8 Miliar lebih itu.
18 Desember 2017	Antara Sulsel	ACC Surati Kemenkeu Dugaan korupsi Alkes pagkep	Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menyurati Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan kejelasan pengembalian uang Negara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) senilai Rp. 5,9 Miliar di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Sebelumnya diketahui Adik Bupati Pangkep menyuruh istrinya untuk mengembalikan uang berupa cek Rp. 5,9 Miliar kepada kejaksaan tinggi juli 2017. Dalam kasus korupsi Akes tersebut ada dugaan keterlibatan Adik kandung Bupati Pangkep Syamsul A. Hamid batara pemilik Perusahaan Batara Group disinyalir mengatur tender pada proyek Alkes Pangkep tahun 2016 tersebut.
3 Agustus 2017	Kabar.News	Dinilai Janggal, ACC Sulawesi Desak Kejati Usut Kasus Sambung Kakao	(ACC) Sulawesi mendesak penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar untuk membuka kembali penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sambung pucuk bibit kakao, Dinas Perkebunan Provnsi Sulawesi Selatan untuk lima Kabupaten tahun 2015. ACC mempertanyakan bahwa pada kasus tersebut hanya menyeret satu nama tersangka yaitu Kepala Seksi

			Pemasaran Dinas Perkebunan Sulsel yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (KPK) dalam proyek tersebut. Menurut Wakil Direktur ACC kejaksaann harus membuka kembali kasus tersebut bukan menghentikannya, karena masih banyak aktor lain yang terlibat sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian Negara. Dalam proyek Sambung bibit kakao tersebut menghabiskan anggaran Rp. 18 Miliar dari sumber Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) untuk lima Kabupaten di Wilayah Sulsel.
1 Juni 2016	Rakyatku.com	ACC Anggap Aneh, Kasus Korupsi Bibit Kakao Disidik Tanpa Tersangak	Direktur Riset dan Data Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menilai aneh dalam kasus korupsi bibit kakao tahun 2014 yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati Sulselbar, hal demikian dikatakannya kasus tersebut dalam penyelidikan namun tanpa ada penetapan tersangka. Mestinya kalau sudah pada tahap penyidikan, sudah ada yang ditetapkan tersangka, tapi memang sering dijadikan modus untuk membangun deal-deal dengan mereka yang terlibat, lanjutnya.
26 Agustus 2016	TribunMakassar.com	ACC Desak Kejati Seret tersangka Lain Dalam Kasus Sambung Pucuk Bibit Kakao	Anti Corruption Committee (ACC) mendesak penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Sambung Pucuk bibit kakao untuk lima kabupaten yang tersebar di Sulawesi Selatan. Wakil Direktur ACC menyampaikan penyidik Kejati jangan hanya berhenti pada satu tersangka saja yaitu PKK, namun dalam kasus tersebut banyak melibatkan banyak pihak termasuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kelima Rekanan yang menang tender proyek tersebut.
19 Maret 2017	Liputan8.com	ACC Sulawesi Sebut Kejati terbang Pilih Tersangka Korupsi Sambung Pucuk Bibit Kakao	Wakil Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menilai dalam Kasus Dugaan Korupsi Sambung Pucuk Bibit Kakao, penyidik Kejati Sulselbar terbang pilih, bahkan penyidik terkesan menutup-nutupi dan melindungi para pejabat di Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Selatan dan kelima rekanan (vendor) yang menang tender proyek tersebut, sebelumnya diketahui proyek tersebut merugikan uang Negara Miliar rupiah karena harga di <i>Mark-up</i> . Menurut Wakil Direktur ACC sangat tidak logis korupsi

			yang jumlahnya hingga miliaran rupiah hanya menyerat satu tersangka saja, hal tersebut membuktikan kinerja penyidik tidak maksimal dan tidak objektif dalam melihat perkara.
--	--	--	--

Sumber : Diolah Dari Data Sekunder : 2017

Dari data berita di atas, menjelaskan bahwa kegiatan NGO Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi dalam mendorong agenda pemberantasan korupsi bukan hanya mengawasi pada tahap proses pengadaan barang/ jasa, namun juga mengawasi proses hukum yang sedang berlanjut yang ditangani oleh penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian), karena banyak para tersangka tindak pidana korupsi (Tipikor) khususnya dalam korupsi pengadaan barang/ jasa di Sulawesi Selatan, kasusnya mengendap dan tidak terselesaikan, sehingga banyak kasus korupsi pengadaan barang/ jasa yang di SP3 kan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, dan kejaksaan negeri di wilayah Sulawesi Selatan. Selaian itu NGO ACC Sulawesi Selatan menyoroti kinerja penegak hukum yang belum maksimal dalam memvonis para tersangka tindak pidana korupsi yang dianggap merugikan uang Negara, NGO ACC Sulawesi menilai banyak kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum di Sulawesi Selatan terkesan terbang pilih dan hanya menangkap aktor kecil dan tidak mampu menangkap aktor yang lebih besar (aktor intelektual). dan masih banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani penegak hukum di Sulawesi Selatan mandek dan senagaja tidak diselesaikan, sehingga di kasus korupsi di Sulawesi Selatan relatif tinggi.

Masih tingginya angka korupsi pengadaan barang/ jasa di Sulawesi Selatan menunjukkan belum transparannya pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di lingkup Pemerintah provinsi Selatan. Sebagaimana yang disampaikan Koordinator Devisi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan daerah YASMIB Sulawesi sebagai berikut :

“kalua kita melihat trendnya yang dirilis oleh KPK, ICW maupun ACC betul korupsi di sektor pengadaan barang/ jasa Pemerintah di Sulawesi cukup

tinggi. Kenapa itu bisa terjadi, *pertama*, proses lelang yang tidak terbuka, sehingga terjadi kongkalikong antara panitia/ pejabat pengadaan dan rekanan. *Kedua*, pada proses pengerjaannya tidak transparan. Meski sudah menggunakan sistem *e-proc* para pelaku korupsi tetap bisa bermain, karena mereka mengaturnya diluar, untuk itulah kami mendorong perbaikan sistem dengan menggunakan *opentender.net* itu untuk mendeteksi dini, mana saja paket pengadaan barang/ jasa yang rawan dilakukan penyimpangan”. (*kutipan wawancara Koordinator Devisi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah YASMIB Sulawesi. Tanggal 20 September 2017*).

Berdasarkan penjelasan di atas, menyatakan bahwa masih tingginya angka korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan disebabkan diantaranya proses lelang yang tidak terbuka sehingga membuka celah antara panitia pengadaan/ pejabat pengadaan bermain mata dengan rekanan yang ingin menang tender, dan bersekongkol diluar sistem mengatur sedemikian rupa, supaya perusahaan tertentu memenangkan paket proyek yang dilelangkan. Selanjutnya pada proses pengerjaan tidak transparan, tidak ada pengawasan, sehingga banyak proyek yang terbengkalanya pengerjaannya dan tidak selesai hasil pekerjaannya. Modus lain yang digunakan dalam korupsi pengadaan barang/jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan, panitia membuat spesifikasi barang yang mengarah ke *mark-up* atau produk tertentu untuk memenangkan rekanan (*vendor*) dan melakukan *mark-up* harga barang atau nilai kontrak.

Modus lainnya dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah, pejabat pemerintah dan Kepala Daerah meminta uang jasa dibayar dimuka kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek, uang jasa yang diminta berkisar 10-15% dari nilai proyek, ada juga menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan paket proyek. Dari sisi rekanan, para pengusaha/ rekanan sering menggunkan pengaruh pejabat pusat untuk membujuk kepala

daerah/ pejabat pemerintah daerah untuk mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan perusahaan tertentu, meninggikan nilai harga atau nilai kontrak, dan perusahaan tersebut sebagai imbalannya memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat dan daerah, terakhir perusahaan atau rekanan mempengaruhi kepala daerah atau panitia/ pejabat pengadaan untuk mengintervensi proses pengadaan, supaya rekanan tertentu dimenangkan dalam tender dan ditunjuk secara langsung, harga barang/ jasa dinaikkan (*mark-up*) dan selisihnya dibagi-bagi.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa resiko penyimpangan dalam bentuk tindakan korupsi masih sangat tinggi dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan, meski sudah menggunakan sistem *e-procurement*, celah untuk melakukan korupsi tetap ada, hal tersebut mendorong NGO YASMIB dalam isu pencegahan korupsi pada sektor pengadaan barang/ jasa Pemerintah, untuk mencapai tujuannya, menggunakan metode agregasi dengan upaya preventif, yaitu dengan cara diskusi-diskusi terkait pencegahan korupsi, pelatihan-pelatihan, sosialisasi-sosialisasi bahaya korupsi dan mendorong pada tahap perbaikan sistem dengan melakukan kerjasama dengan pengawas internal inspektorat (APIP) Sulsel untuk sama-sama mengawasi proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan. Sebagaimana wawancara dengan Koordinator Devisi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan daerah YASMIB Sulawesi sebagai berikut :

“media tetap kita gunakan sebagai alat kampanye bahaya korupsi, tapi YASMIB dalam mendorong pemberantasan korupsi, maksudnya diwilayah pencegahan lebih sering forum diskusi, pelatihan-pelatihan sekaligus mengundang media, dan kami mendorong perbaikan sistem untuk mencegah

terjadinya korupsi di pengadaan barang/ jasa Pemerintah, makanya kami mengajak kerjasama dengan APIP untuk sama-sama mengawasi proses pengadaan barang/ jasa pemerintah dengan menggunakan opentender.net, untuk isu PBJ, kami baru tahun ini dan bekerjasama dengan ICW untuk mensosialisasikan opentender.net sebagai alat untuk mendeteksi dini paket-paket proyek pemerintah yang rawan terjadi korupsi. (*Wawancara dengan Koordinator Devisi Perencanaan dan pengelolaan Keuangan Daerah YASMIB. Tanggal 20 September, 2017*).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dijelaskan metode agregasi NGO YASMIB Sulawesi, dalam upaya pencegahan korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah lebih menggunakan cara yang lunak atau *soft*, bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai upaya penyegahan korupsi dengan melakukan diskusi-diskusi dengan berbagai *stakeholder* yang berkepentingan terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dan jurnalis untuk memahami pemantauan dan pengawasan dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah, dan mendorong perbaikan sistem dengan menggandeng inspektorat (APIP) Sulawesi Selatan untuk sama-sama dalam mengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan NGO YASMIB Sulawesi dalam mendorong upaya pencegahan korupsi yang dimuat dalam bentuk berita. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tebel 5.15
Bentuk Kegiatan NGO YASMIB Sulawesi Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa di Sulawesi Selatan

No	Tanggal Terbit Berita	Nama kegiatan	Sumber berita	Keterangan
1	29 Agustus, 2017	Yasmib Sosialisasi Opentender.net Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan JasaPemerintah	Makassar.Terkini.id	Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi melakukan sosialisasi aplikasi opentender.net di Warkop independent di Warkop Independent (28 agustus, 2017) kepada puluhan aktivis perempuan yang tergabung dari berbagai NGO dan Jurnalis Kota Makassar. Menurut Koordinator Devisi Hukum dan Kebijakan Publik Yasmib (Andi Muhammad Hidayat), tujuan dilakukan sosialisasi opentender.net memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana mengetahui potensi korupsi pada proyek Pemerintah, sehingga bisa dicegah sedini mungkin. Lebih lanjut Hidayat, mengatakan aplikasi opentender.net yang dikembangkan oleh ICW bisa membaca kemungkinan terjadi kolusi, manipulasi dan monopoli dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Hidayat berharap para aktivis Perempuan, Jurnalis dan masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi opentender.net untuk memantau pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2	14 September, 2017	Gunakan Opentender.net,	Sulseleksespres.com	Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi

		<p>Yasmib Sulawesi Latih Jurnalis dan Aktivistis Makassar</p>	<p>menggelar pelatihan untuk membuat tulisan dengan cara memanfaatkan data opentender.net, dalam pelatihan tersebut pemateri yang dihadirkan Peneliti dari LIPI (Purnama Alamsyah) Program Manager Yayasan Satu Dunia (Anwari Natari) dan Pengajar Bahasa Jurnalistik di Kompas-Gramedia Group. Pelatihan tersebut digelar selama dua hari 13-14 September 2017 di Hotel Artama Kota Makassar. Pelatihan diikuti oleh berbagai aktivis yang tergabung dari berbagai NGO di Sulawesi Selatan (Kopel Indonesia, PeRak Institute, FIK Ornop Sulsel, ACC Sulawesi, SPAK Sulawesi dll) dan berbagai jurnalis yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Tujuan kegiatan tersebut Menurut Koordinator Devisi perencanaan Keuangan Daerah Yasmib (Affan Nasir), bagaimana NGO dan jurnalis membuat tulisan dari data opentender.net menjadi sebuah berita tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, sehingga data yang tadinya matang diolah menjadi informasi yang matang dan siap dikonsumsi publik, lanjut Affan informasi matang pasti akan dicerna oleh pembaca termasuk para pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan penting terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah. Menurut Affan topik transparansi dan korupsi menjadi</p>
--	--	---	--

				salah satu topik yang menarik untuk ditulis dan dapat digali oleh NGO-NGO dan jurnalis di website www.opentender.net . Karena data data seputar tender yang digelar oleh Pemerintah ada semua di aplikasi pentender.net, seperti data nama proyek, nama perusahaan pemenang proyek, daerah sasaran proyek dan nilai proyek. Dan aplikasi opentender.net memberikan informasi terkait paket-paket proyek pemerintah yang rawan terjadi korupsi.
3	15 September, 2017	Yasmib Mengadakan Diskusi Multistakeholder Meeting, Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Selatan	Yasmib.org	Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan daerah Yasmib Sulawesi (Affan Nasir) dalam kegiatan tersebut mengatakan 80% tindak pidana korupsi yang ditangani KPK adalah korupsi di sektor pengadaan barang/ jasa. Menurut Affan meski Pemerintah dan Pemerintah Daerah sudah menggunakan sistem elektronik pada pengadaan barang/ jasa (e-procurement) namun masih tetap terjadi penyelewengan dan penyelewengan yang banyak terjadi di jenis Jasa Konstruksi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Grand Clarion Hotel (15 September, 2017) hadir yang menjadi narasumber diantaranya, Kepala Inspektorat Sulawesi Selatan, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Direktur Riset dan Data ACC Sulawesi dan Koordinator Devisi Kampanye ICW. Dan adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, Ombudsman Perwakilan

				Sulsel, BPKP Perwakilan Sulsel, LPSE Sulsel, NGO, Jurnalis, Mahasiswa dan Masyarakat umum. Lebih lanjut Affan menaympaikan, reformasi pengadaan barang/ jasa Pemerintah, untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, mengembangkan perekonomian lokal dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat sehingga tercipta pengdaan barang/ jasa yang transparan, salah satu caranya dengan memanfaatkan aplikasi opentender.net sebagai alat deteksi dini kecurangan dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Opentender dirancang untuk bisa memetakan potensi kecurangan dalam PBJ Pemerintah dan menemukan prioritas proyek yang paling berpotensi menyimpang.
4	10 September, 2017	<i>Audince</i> Dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, mendorong MoU Terkait penggunaan Aplikasi Opentender.net untuk mendorong Masyarakat Ikut Memantau Pengadaan Barang dan JasaPemerintah	Yasmib.org	Koordinator devisi Hukum dan kebijakan publik Yasmib Sulawesi (Andi muhammad Hidayat), mengatakan <i>audince</i> dengan pihak Inspektorat Sulawesi Seatan, untuk mendorong MoU dalam bidang pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang/ jasa di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, dengan memanfaatkan aplikasi opentender.net, menurutnya dengan adanya kerjasama dengan Inspektorat bisa bersinergi bersama-sama memantau dan mengawasi proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara elektronik, sehingga masyarakat juga bisa memantau e-

				<i>procurement.</i>
--	--	--	--	---------------------

Sumber : Data Diolah dari Data Sekunder : 2017

Tabel di atas menjelaskan tentang pemberitaan kegiatan yang dilakukan oleh LSM YASMIB Sulawesi dalam mendorong pencegahan korupsi dengan menawarkan aplikasi opnetender.net yang dikembangkan oleh ICW sebagai alat pendeteksi dini potensi penyimpangan pada pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi Selatan. Langkah yang ditempuh oleh Lembaga Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi dalam agenda pemberantasan korupsi lebih menempuh metode yang sifatnya *soft*, dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan lebih pada pencegahan, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya yaitu, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama dengan pengawas internal (APIP) Sulawesi Selatan untuk sama-sama mengawasi, memantau proses pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*).

Keterlibatan NGO dalam isu pemberantasan dan pencegahan korupsi sangat penting, dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan NGO bisa menjadi group penekan (*pressure group*) juga bisa menjadi mitra pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan, karena isu korupsi bukan saja tanggung jawab Pemerintah dan penegak hukum, namun menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Setiap NGO, masing-masing memiliki kepentingan dalam isu pemberantasan korupsi, hal tersebut terkait kemudahan untuk mendapatkan informasi, data-data anggaran dan data korupsi di instansi Pemerintah. Untuk mencapai tujuannya tersebut, tergantung bagaimana strategi atau metode yang digunakan NGO dalam setiap aktifitas atau kegiatannya.

Korupsi merupakan isu yang multidimensional yang mempunyai komponen politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang sering melibatkan para pemangku

kebijakan, sehingga untuk memberantas korupsi bukanlah perkara yang mudah. Dalam kasus korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah, aktor yang selalu terlibat didalamnya adalah penyelenggara Pemerintah Pejabat Pembuat komitmen (PPK) panitia pengadaan unit layanan pengadaan (ULP) pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggarann (KPA) dan perusahaan rekanan atau penyedia barang/ jasa. Salah atu faktor tingginya angka korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan, selain disebabkan masih belum transparansinya proses pengadaan barang/ jasa itu sendiri, juga masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang sistem pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*), sehingga menyebabkan lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Partisipasi masyarakat secara tindakan kolektif (*collective action*) menjadi salah satu kunci untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi pada pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat secara bersama- sama dalam mengawasi proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah, masyarakat harus berdaya dan memahami bagaimana mereka harus berkontribusi dalam mencegah korupsi khususnya dalam pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur FIK Ornop Sulawesi Sebagai berikut :

“Dalam agenda pemberantasan korupsi teman-teman NGO di Sulawesi itu masing-masing memiliki startegi atau metode, seperti ACC, PeRak dan Kopel itu lebih bermain diwilayah mitigasi dan hal tersebut tetap kita dorong, tapi kalau kami Fik Ornop lebih bergerak ke perspektif yang lebih jauh terkait korupsi yaitu “kampanye kesadaran” atau membangun kesadaran masyarakat, bagaimana memahamkan kepada masyarakat tentang korupsi politik, korupsi kebijakan itu epecentrumnya dimana, karena korupsi itu bukan semata-mata persoalan hukum, tapi persoalan politiik juga, oleh karena itu agenda

pemberantasan korupsi itu, *pertama*, memilih pemimpin yang baik. *Kedua*, bagaimana memastikan kepentingan masyarakat itu diutamakan, caranya dengan mengawasi perencanaan, sehingga partisipasi itu penting. *Ketiga*, kita mendorong adanya lembaga pemantau independent (LPI) pengadaan barang/ jasa itu, sehingga masyarakat bisa terlibat secara langsung memantau sekaligus mengawasi proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Artinya apa, yang kita dorong itu lebih kepada sisi pencegahan. (Wawancara dengan Direktur FIK Ornop. Tanggal 6 September, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, untuk mencapai tujuannya metode agregasi yang digunakan dalam agenda pemberantasan korupsi, NGO FIK Ornop lebih cenderung menggunakan metode preventif melalui upaya edukasi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan pendidikan anti korupsi dan sosialisasi terkait bahaya korupsi, dengan turun langsung ke masyarakat dalam bentuk kampanye kesadaran, memberikan pemahaman pentingnya masyarakat terlibat secara aktif memantau dan mengawasi proyek pemerintah. Keterlibatan atau partisipasi aktif masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi, peran serta masyarakat dalam mengawasi proyek pemerintah mulai dari perencanaan sampai pada tahap pengerjaan akan menutup celah bagi para koruptur untuk melakukan tindakan korupsi, karena kuatnya kontrol sosial yang dilakukan masyarakat, dan pada akhirnya tercipta tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*). Selain pada sisi penguatan pada masyarakat NGO FIK ornop Sulawesi sangat mendorong perbaikan sistem pada pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Sebagaimana wawancara dengan Direktur FIK Ornop sebagai berikut :

“Penguatan ke masyarakat itu jauh lebih penting, tapi juga harus berbarengan dengan penguatan ke Pemerintah dengan mendorong adanya perbaikan sistem, seperti adanya fakta integritas, lembaga pemantau independent PBJ dan melibatkan KPK, LSM dan stakeholder lainnya dalam proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah sehingga akan tercipta transparansi dalam PBJ itu.

(Kutipan Wawancara dengan Direktur FIK Ornop. Tanggal 6 September, 2017).

Wawancara di atas, menegaskan bahwa NGO FIK Ornop mendukung perbaikan sistem proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Perbaikan sistem tersebut dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang berkepentingan dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah. FIK Ornop juga sangat mendorong terbentuknya Lembaga Pemantau Independent (LPI) Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJ). LPI-PBJ dinilai merupakan terobosan yang lahir dari publik sebagai langkah pencegahan terjadinya korupsi pada pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Sebagaimana penyampaian Direktur FIK Ornop saat menjadi Narasumber pada acara sosialisasi LPI-PBI yang diselenggarakan oleh Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi di Hotel Fave Makassar yang dimuat oleh media *online* Sulselekses.com sebagai berikut :

“Fenomena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah pejabat Negara/ Daerah yang terindikasi terlibat kasus korupsi merupakan bukti lemahnya sistem, maka Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) menjadi jawaban untuk melakukan langkah pencegahan korupsi di sektor PBJ khususnya di Sulawesi Selatan. Kehadiran lembaga ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah dalam pencegahan korupsi di sektor PBJ, ini akan berkontribusi pada kredibilitas. Dalam pemberantasan korupsi, LPI-PBJ mempertegas Perpres tentang PBJ, dan dari masyarakat sipil ini lahir dari masyarakat sipil, sehingga ada ruang partisipasi masyarakat untuk turut andi dalam pengawasan, pemantau dan pencegahan korupsi, dan inilah wujud sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat. *(Penyampaian Direktur FIK Ornop pada saat menjadi narasumber di acara Sosialisasi Lembaga Pemantau Independent (LPI) Pengadaan Barang/ Jasa diselenggarakan oleh Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi di Fave Hotel Kota Makassar. Sulselekses.com. Tanggal 28 September 2017).*

Penyampaian di atas, menjelaskan tentang pemberitaan media *online* Sulselekses.com yang menegaskan NGO FIK Ornop Sulawesi sangat

mendorong terbentuknya Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah (PBJ). LPI-PBJ merupakan satu bentuk komitmen Pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan di sektor pengadaan barang/ jasa untuk menciptakan iklim pengadaan barang/ jasa yang transparan dan bebas dari tindakan korupsi. Menariknya LPI-PBJ tersebut lahir dari inisiatif masyarakat sipil (NGO), hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dan membuka partisipasi masyarakat secara langsung terlibat dalam mengawasi dan memnatau proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

Keterlibatan masyarakat ataupun LSM/NGO merupakan kunci bagi keberhasilan dalam memerangi korupsi, oleh karena itu membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam mengawal setiap kebijakan Pemerintah terutama dalam proyek-proyek pengadaan Pemerintah yang berdampak secara langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itulah peran kelembagaan yang dibangun oleh masyarakat seperti LSM merupakan sebuah kebutuhan dalam memerangi korupsi. (Astuti, 2014). Kasus-kasus korupsi yang muncul dipermukaan tidak lepas dari kerja-kerja LSM yang mengespose melalui media sehingga banyak masarakat yang tahu, dan banyak dugaan kasus-kasus korupsi dilaporkan oleh LSM ke berbagai penagak hukum, dan hal tersebut menjadikan LSM sebagai ujung tombak dalam pengungkapan dan dan mendorong dalam penyelesaian kasus. Sebagaimana yang dilakukan oleh NGO PeRAK Institute dalam upaya memerangi korupsi, strategi atau metode agregasi yang dilakukan dalam mengungkap kasus korupsi dengan cara kuratif atau penindakan dengan melakukann proses investigasi terhadap pihak-pihak yang diduga

melakukan tindakan korupsi, menggandeng media untuk menyebarkan hasil temuan-temuan dilapangan dan melaunching desiminasi hasil pemantauan. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur PeRAK Institute sebagai berikut :

“Iya Kalau PeRAK metode yang kita gunakan hampir sama dengan ACC, selain memanfaatkan media untuk menyebarkan hasil temuan dilapangan, kita sering melakukan investigasi untuk mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, dan hasilnya kami launching desiminasi hasil pemantauan kita, seperti kasus korupsi Pembangunan Pasar Perigi di Bone itu kita kawal sampai kita laporkan ke Kejati Sulselbar, tapi sebelum kita lapor ke penegak hukum, kita komentar di media untuk membangun opini publik terhadap isu itu. (*Wawancara dengan Direktur PeRAK Institute. Tanggal 23 Agustus, 2017*).

Wawancara di atas, menjelaskan bahwa NGO PeRAK Institute dalam mengawal kasus tindakan korupsi untuk mencapai tujuannya, lebih menggunakan strategi atau metode kuratif dengan cara penindakan dengan beberapa upaya seperti melakukan investigasi kasus, menyebarkan hasil investigasi ke media, dan melaporkan kasus korupsi ke penegak hukum. Dalam mengadvokasi kasus korupsi, investigasi kasus sangatlah penting sebagai pintu masuk untuk memperoleh data yang valid, sehingga sampai pada tahap pelaporan ke pihak yang berwenang data atau bukti yang dikumpulkan dari hasil investigasi cukup kuat untuk menyeret para pelaku korupsi. Keberhasilan NGO dalam mengungkap kasus korupsi tidak lepas juga dari keterlibatan media yang menyebarkan hasil investigasi NGO dan sekaligus sebagai alat penekan terhadap penegak hukum atas kasus yang sedang berjalan, seperti kasus yang dikawal atau diadvokasi NGO PeRAK Institute, kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Ulang Pasar Perigi di kabupaten Bone, pembangunan pasar tersebut merupakan proyek pengadaan barang/ jasa Pemerintah kategori Pengadaan barang, dari sumber anggaran Dana

alokasi Khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sebuah berita *online* Makassar terkini.com, memberitakan Kejati Sulselbar siap mengusut dugaan korupsi dalam pembagunan Pasar Parigi di kabupaten Bone yang alokasi anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2014-2015. Kasus tersebut terungkap setelah Lembaga Pendidikan Anti Korupsi (PeRAK Institute) menemukan indikasi dugaan korupsi pada pembangunan pasar Parigi di Kabupaten Bone, adanya dugaan korupsi tersebut merupakan hasil pemanatuan dari tim investigasi dan advokasi PeRAK Institute, dan kasus tersebut dilaporkan ke Kejati Sulselbar. (Makassar terkini.com, 2016).

Berdasarkan hasil pemberitaan di atas, menjelaskan tentang bagaimana media berperan sebagai alat penekan terhadap Penegak hukum untuk segera dan cepat memproses kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Parigi di kabupaten Bone yang dilaporkan oleh NGO PeRAK Institute. Sebelumnya NGO PeRAK Institute malaporkan dugaan kasus korupsi pembanguna pasar Parigi Bone ke Kejati Sulselbar dan dimuat oleh berita *online* Tribun-Timur.Com dengan judul Berita PeRAK Institute Laporkan Dugaan Kasus Korupsi Pembagunan Pasar Parigi Bone ke Kejati. Dalam berita tersebut menjelaskan dari hasil pemantauan tim invetigasi dan advokasi PeRAK institute dalam pembagunan ulang Pasar Parigi di kabupaten Bone ada indikasi penyimpangan yang mengarah tindak pidana korupsi, dimana diduga ada suap-menyauap, penyalahgunaan wewenang dan *kongkalikong* anantara rekanan pemenang tender dengan kepala penangung jawab proyek, dana yang bersumber dari Dana alokasi khusus yang bernilai Rp 7,4 miliar hanya Rp. 6,8 miliar yang terpakai. Dugaan kasus korupsi tersebut

melibatkan Anggota DPRD Kabupaten Bone, Rekanan, dan sejumlah pejabat teras Pemerintah kabupaten Bone (Tribun-timur.com, 2016).

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Anti Korupsi (PeRAK) Institute dari data yang dihimpun setidaknya ada 10 (sepuluh) kejanggalan dalam pembangunan ulang Pasar parigi di kabupaten Bone yang mengarah pada indikasi tindakan korupsi sebagai berikut :

- 1). Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan senilai Rp. 7,4 milyar yang terealisasi hanya Rp. 6,8 milyar.
- 2). Anggaran pembebasan lahan yang dikucurkan senilai Rp. 250.000.000 yang terealisasi hanya Rp. 30.000.000
- 3). Pekerjaan pembanguana ulang pasar tidak melalui mekanisme proses lelang terbuka namun dilakukan penunjukan langsung
- 4). Pada saat pasar darurat Syaifulah Latif yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bone bersama rekannya mendirikan koperasi Bonbar dengan dalih untuk mengatur pedagang.
- 5). Koperasi Bonbar tidak memiliki ijin serta akta pendirian.
- 6). Pasar ditangani oleh koperasi Bonbar tanpa melalui mekanisme yang berlaku.
- 7). Nama kontraktor Pemenang merupakan caplokian alias hanya dipasang saja.
- 8). Mulai dari pengadaan material, hingga sampai pada pekerjaan dan penunjukan koperasi Bonbar semua dilakukan leh Syaifullah Latif (Anggota DPRD Kabupaten Bone).

- 9). Koperasi Bonbar menjual lapak hanya pada orang yang memiliki uang bukan pada pedagang, sehingga yang bisa membeli lapak, lods dan kios hanya mereka yang punya uang.
- 10). Luas lapak yang ada di pasar tidak sesuai dengan hasil perencanaan.

5.2.2. Tujuan Kelompok

Ada dua indikator yang digunakan dalam menganalisis dimensi tujuan kelompok yaitu, tujuannya terhadap Pemerintah dan Tujuannya terhadap terhadap masyarakat. peneliti mencoba menganalisis suatu kelompok bisa terbentuk dan apa tujuannya sehingga kelompok itu harus ada dalam melawan, mengadvokasi dan mencegah korupsi secara tindakan kolektif di Sulawesi Selatan.

a). Tujuannya terhadap Pemerintah

kehadiran atau kemunculan suatu kelompok kepentingan seperti NGO bukanlah tanpa sebab, keberadaan kelompok kepentingan (NGO) dibentuk oleh masyarakat yang independen yang berastu untuk mengejar tujuan bersama. Kelompok-kelompok seperti ini dicirikan oleh aksi bersama yang dilakukan dengan adanya kepentingan-kepentingan, aspirasi-aspirasi dan tujuan bersama. Semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi mendorong kelompok-kelompok kepentingan seperti NGO hadir menggalang kekuatan untuk bersatu dan mengawal dan mengadvokasi kasus korupsi secara tindakan kolektif. Kemunculan NGO-NGO yang tergabung dalam suatu aliansi/ koalisi yang bergerak secara tindakan kolektif mengawal kasus korupsi merupakan bagian dari partisipasi publik dalam mengawasi kinerja Pemerintah, sekaligus sebagai kontrol sosial (*social of control*)

masyarakat sipil terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat. tujuan terbentuknya suatu kelompok yang bergerak secara kolektif, untuk mengawal proses tata kelola Pemerintah yang baik dan benar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Direktur KOPEL Indonesia sebagai berikut :

*“Pertama, kita menginginkan tata kelola Pemerintahan itu berjalan tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, prinsip Pemerintah yang baik dan benar yaitu, transparansi, partisipasi akuntabilitas harus terwujud dari penyelenggaraan Pemerintah itu sendiri. Maka dari itu terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti NGO sangat penting untuk mengawal proses pemerintahan. Dan untuk mencapai itu semua kita bergandengan tangan dengan teman-teman NGO yang lain yang memiliki visi atau tujuan yang sama untuk mendorong terciptanya Pemerintahan baik dan bersih (*good and clean governance*) dari praktik-praktik korupsi”. (Wawancara dengan Wakil Direktur Kopel. Tanggal 14 Agustus, 2017).*

Pentingnya pelibatan kelompok kepentingan seperti NGO dalam pencegahan dan advokasi melawan tindakan korupsi menjadi sangat urgen. Selama ini kelompok-kelompok NGO di Sulawesi Selatan menjadi pilar penting dalam mengawal kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi yang mengarah pada tindakan penyimpangan (koruptif). Tidak sedikit kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah di Sulawesi Selatan dibongkar oleh NGO seperti ACC Sulawesi, KOPEL Indonesia dan PeRAK Institute, tidak hanya di bongkar tapi kasus-kasus korupsi tersebut juga secara terus menerus diadvokasi mendorongnya sampai pada penegak hukum.

Dari uraian di atas, menjelaskan bahwa kemunculan kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti NGO, tidak lain adalah sebagai kontrol sosial terhadap proses penyelenggaraan Pemerintah, menginginkan penyelenggaraan Pemerintah berjalan secara terbuka, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, serta tidak

terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada tindak koruptif. Pentingnya keberadaan kelompok seperti NGO tidak terlepas dari fakta bahwa penyelenggara Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab dalam penindakan kasus korupsi selalu tidak berdaya karena kuatnya tekanan politik. Untuk itulah keberadaan kelompok masyarakat sipil seperti NGO yang bergerak secara tindakan kolektif bertujuan memastikan terwujudnya tata kelola Pemerintah yang baik (*good governance*) dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam menjalankan peranannya sebagai kontrol sosial tentu NGO membutuhkan kerjasama yang baik diantara kelompok kepentingan lainnya termasuk Pemerintah itu sendiri untuk mencapai tujuannya. dengan adanya fungsi kontrol (pengawasan) yang dilakukan oleh NGO Pemerintah lebih membuka diri untuk bersama-sama memabgun budaya anti korupsi di dalam ruang internal Pemerintah dan saling bekerjasama sehingga tercipta sinergitas antara masyarakat yang diwakili NGO dan Pemerintah sebagai penyelenggara pelayan publik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Direktur PeRAK Institute sebagai berikut :

“Untuk Pemerintah kita berharap dengan adanya NGO yang selalu mengawasi kinerja mereka, Pemerintah lebih aktif lagi menjadi bagian dari ruang untuk kapanye anti korupsi itu sendiri. Dan kita berharap ada ruang-ruang tersendiri dari Pemerintah bagaimana membuka diri terhadap teman-teman NGO yang konsen di PBJ atau yang konsen di pemberantasan korupsi dilibatkan untuk saling bekerjasama, mulai dari perencanaan, pemantauan dan sampai pada tahap penyelesain proyek, sehingga ada sinergitas”. (*Wawancara dengan Direktur PeRAK Institute. Tanggal 23 Agustus, 2017*).

Praktek penyelenggaraan Pemerintah daerah yang terkesan tertutup yang terkadang menyebabkan tumbuh suburnya budaya korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik (birokrat, dan elit politik) dalam ruang-ruang pelayan publik. Di

era Pemerintahan yang menganut asas *good governance* sudah semestinya Pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan saling bekerjasama dan melibatkan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan terutama kebijakan-kebijakan menyangkut hak-hak dasar masyarakat. keberadaan komunitas masyarakat seperti NGO memiliki tujuan membuka kran tersebut sehingga keberadaannya sebagai media yang memfasilitasi antara Pemerintah dan Masyarakat, dan keberadaan NGO juga sebagai *cek and balance* terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah. Wawancara di atas, juga menegaskan bahwa kelompok NGO berharap Pemerintah untuk selalu membuka diri terhadap NGO-NGO yang konsen terhadap isu pemberantasan korupsi, dengan adanya sinergitas antara NGO dan Pemerintah, tentu memberi peluang untuk melakukan pencegahan dini terhadap tindakan korupsi terutama dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

Sebagai lembaga yang bersifat independen dan sukarela, maka NGO menjadi harapan baru bagi publik untuk mengawasi berbagai bentuk praktik korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemerintah, sehingga dalam perannya yang melekat tersebut, kelompok NGO dengan komitmen yang kuat akan mampu mewujudkan praktek penyelenggaran Pemerintah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Direktur Riset Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi sebagai berikut :

“Salah satu tujuan terbentuk kelompok-kelompok NGO seperti ACC ini kan karena melihat fakta bahwa suburnya korupsi dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakuka oleh aparaturnya Pemerintah, maka dari itu ACC dalam Anggaran Dasar (AD) nya merumuskan salah satu tujuannya mendorong terciptanya Pemerintah yang bersih (*clean governance*) dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”. (*Hasil wawancara dengan*

Direktur Riset dan Data Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi. Tanggal 16 Agustus, 2017).

Dari wawancara di atas, menjelaskan bahwa keberadaan kelompok-kelompok NGO adalah suatu kemutlakan untuk menjadi kekuatan penyeimbang bagi penyelenggaran Pemerintah, dimana peran NGO adalah sebagai pengontrol setiap kebijakan Pemerintah, karena dalam faktanya praktek-praktek korupsi selalu melibatkan aparatur Pemerintah dan elit politik birokrasi. Keterlibatan penuh masyarakat sipil seperti NGO dalam pengawasan dan pemantauan pada setiap kebijakan Pemerintah akan berdampak pada transparansi penyelenggraan Pemerintah.

Keberadaan kelompok NGO merupakan elemen yang sangat penting sebagai mitra penyeimbang sekaligus kelompok penekan (*pressure group*) dari setiap proses Pemerintahan yang berjalan. Kekuatan NGO tentu akan sangat kuat dan mampu melakukan perubahan jika didukung oleh berbagai elemen penting lainnya seperti masyarakat luas, dunia kampus, Ormas dan elemen lainnya. Segenap elemen tersebut harus dimksimalkan untuk memperkuat agitasi gerakan dalam mengusung kampanye anti korupsi. Seperti yang kita semua sadari bahwa, persoalan korupsi bukanlah persoalan indivu-individu atau menjadi tanggung jawab Pemerintah ataupun kelompok NGO, namun persoalan korupsi menjadi persoalan bersama dan tanggung jawab bersama bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan kesadaran itulah keberdaan kelompok-kelompok NGO seperti ACC Sulawesi dan lainnya, untuk memperkuat sistem Pemerintahan lewat gerakan-gerakan anti korupsi yang dilakukan dan fungsi kontrol, sehingga korupsi dapat di tekan pada titik yang minimal mungkin, dan dengan gerakan secara *colective*

action dari berbagai elemen lainnya kelompok NGO akan mampu menghapus korupsi sampai ke akar-akarnya.

b). Tujuannya Terhadap Masyarakat

peran serta partisipasi masyarakat menjadi syarat penting bagi terwujudnya tata kelola Pemerintah yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawal berbagai kebijakan Pemerintah akan membuat Pemerintah merasa diawasi setiap gerak-gerik kinerjanya, sehingga Pemerintah akan bekerja sesuai koridor yang sudah ditetapkan. Namun faktanya peran serta partisipasi masyarakat dalam mendorong tata kelola Pemerintah yang transparan dan akuntabel masih sangat rendah, hal itulah yang menjadi salah satu sebab maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah karena memanfaatkan kelemahan masyarakat. Ada beberapa hal menjadi penyebab lemahnya peran serta partisipasi masyarakat dalam mengontrol secara langsung kinerja Pemerintah, *pertama*, lemahnya Pemahaman masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. *Kedua*, sifat acuh tak acuh dari masyarakat sendiri, menganggap keterlibatannya tidak memiliki manfaat.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat umum tersebut kemunculan kelompok-kelompok NGO menjadi sangat penting dalam mengontrol setiap kebijakan Pemerintah sehingga terwujudnya tata kelola Pemerintah yang transparan, akuntabel serta tidak diskriminatif. Keberadaan komunitas NGO bukan saja memainkan peran kontrol dan penekan terhadap Pemerintah, kelompok NGO juga memiliki Peran dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, melalui pendidikan, pendampingan, pelatihan, training tentang mengawasi kebijakan

Pemerintah, terutama kebijakan pengadaan barang dan jasa yang selama ini banyak dikorupsi oleh aparat pemerintah. Sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Direktur KOPEL Indonesia sebagai berikut :

“Kita semua tahu status sosial di masyarakat beragam, ada kelompok elit masyarakat, kelompok menengah dan kelompok masyarakat bawah (awam). Dalam struktur piramida sosial kita yang ada paling bawah itu masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa dan jumlahnya banyak. Kelompok-kelompok penekan (NGO) selama ini berada pada level masyarakat menengah dan fungsinya sebagai penyambung kepentingan masyarakat kepada Pemerintah. Selain itu kami NGO selain fungsi diatas, kami melakukan pendidikan kepada masyarakat, ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan mereka (masyarakat) kita perkenalkan kebijakan itu. Kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok dampingan masing-masing, karena NGO-NGO seperti kami KOPEL, PERAK, FIK ORNOP, ACC dan YASMIB masing-masing punya kelompok dampingan di masyarakat, minimal itu yang kami yang lakukan. Kami memberikan pelatihan-pelatihan, traning bagaimana mengawal pekerjaan proyek yang ada di daerahnya, sehingga mereka tahu pekerjaan proyek Pemerintah dan mereka bisa mengawal dan memantaunya, hasil pantauan mereka itu diskusikan, kalau ada penyimpangan apa yang harus dilakukan, terhadap siapa harus dilaporkan, apakah di DPRD, Ombudsman atau di Isnpektorat itu semua kita bekali”. (*wawancara dengan Wakil Direktur KOPEL Indonesia. Tanggal 14 Agustus, 2017*).

Dari hasil wawancara di atas, menegaskan selain kerja-kerja advokasi melawan korupsi dan fungsinya sebagai kontrol Pemerintah, NGO Kopel Indonesia melakukan kerja-kerja advokasi masyarakat sipil. Kerja-kerja advokasi yang dilakukan NGO Kopel dilakukan mengingat banyaknya permasalahan kebijakan Pemerintah daerah khususnya di Sulawesi Selatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil. Permasalahan lemahnya elemen masyarakat sipil mengawal setiap kebijakan Pemerintah daerah membawa NGO Kopel pada suatu upaya pengorganisasian dan pendampingan masyarakat sipil dengan dibekali pendidikan, pelatihan dan training-traning. Sebagai bagian dari aktor dan

pelaku perubahan, pengorganisasian masyarakat secara struktural dan sistematis menjadi sesuatu yang harus dilakukan untuk menjawab gejala lemahnya posisi warga masyarakat dalam berperan secara aktif mengawal setiap kebijakan Pemerintah daerah. Dalam mengorganisir masyarakat sebagai kelompok dampingannya NGO Kopel Indonesia selama ini secara khusus menggunakan istilah “Parlemen Group”. Istilah *parlemen group* digunakan NGO Kopel untuk penyebutan kelompok dampingannya yang dibentuk di sejumlah daerah Sulawesi Selatan. *Parlemen group* adalah wadah atau tempat berkumpul dan berjuangya sekelompok masyarakat sipil (masyarakat petani, nelayan, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat kurang beruntung/ *disabled people*).

Keberadaan Kelompok NGO seperti Kopel Indonesia dalam memainkan peran dalam pemberdayaan masyarakat lewat pelatihan-pelatihan, training dan pendidikan, harapannya supaya masyarakat sipil agar lebih aktif dan peduli dalam mengawal dan memantau secara langsung setiap kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam proyek pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat bersama elemen kelompok masyarakat lainnya seperti NGO dalam mengawal dan memantau pengadaan barang/ jasa Pemerintah akan berdampak pada transparansinya proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah dan meminimalisir terjadinya kecurangan dan penyimpangan yang mengarah pada tindakan korupsi pada pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Penjelasan diatas juga dipertegas oleh Koordinator Divisi Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah YASMIB Sulawesi sebagai berikut :

“Kita berharap dengan adanya teman-teman NGO yang selalu aktif mengkritik kebijakan-kebijakan Pemerintah daerah yang menyimpang seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masyarakat luas lebih sadar dan responsive lagi terhadap persoalan-persoalan korupsi tersebut. Dengan adanya pendampingan, pelatihan, dan pendidikan yang kita bekali kepada masyarakat, kita tanamkan bahwa proses gerakan perlawanan korupsi harus secara bersama-sama, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa masyarakat secara luas juga ikut memantau dan mengawasi kinerja yang dilakukan Pemerintah daerah”. (*Petikan wawancara dengan Kordinator Divisi Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan YASMIB Sulawesi. Tanggal 20 Desember, 2017*).

Bagi NGO YASMIB Sulawesi, kerja-kerja pemberdayaan masyarakat merupakan bagian strategi untuk memupuk kesadaran masyarakat agar turut serta dalam agenda pemberantasan korupsi. Dengan tercerahkan masyarakat umum lewat pendidikan dan pelatihan yang dibekali oleh NGO YASMIB, masyarakat akan bergerak secara bersama dengan kelompok NGO lainnya untuk mengawal, memantau dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah daerah. Selama ini masyarakat sengaja dibuat tidak berdaya oleh Pemerintah daerah, hal tersebut supaya masyarakat lemah dalam mengontrol kinerja Pemerintah Daerah. Ditambah bangunan kesadaran politik masyarakat yang sangat lemah dan bahkan ada upaya dari Pemerintah daerah untuk melemahkan posisi masyarakat. dengan lemahnya posisi dan ketidakberdayaan masyarakat dari segala aspek, maka sudah pasti peran dan kontrol masyarakat terhadap Pemerintah daerah dari berbagai kebijakannya akan berdampak pemiskinan dan pembodohan struktural, dan pada akhirnya akan berujung terhadap pelayanan publik yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. untuk itulah keberadaan NGO menjadi penting untuk memberdayakan masyarakat, sehingga tumbuh kesadaran masyarakat dalam mengawasi dan

mengontrol kebijakan Pemerintah. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur FIK Ornop Sulawesi sebagai berikut :

“ada dua hal kenapa kelompok NGO itu harus ada, bagi FIK ornop, *pertama*, kita tidak ingin masyarakat hanya menjadi obyek pembangunan oleh Pemerintah, tapi juga harus jadi subyek pembangunan, artinya apa, karena masyarakat yang menerima manfaat langsung dari proyek pemerintah, seharusnya masyarakat ikut terlibat dalam setiap keputusan/ kebijakan pembangunan tersebut. Tapi lagi-lagi karena masyarakat dibawah (awam) tidak memahami hal tersebut, NGO hadir memberikan pemahaman terkait bagaimana seharusnya masyarakat ikut andil dalam kebijakan pemerintah daerah. *Kedua*, kehadiran kita terutama FIK ornop untuk mengakselerasi kesadaran masyarakat terkait dampak dari korupsi, khususnya korupsi di sektor PBJ, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat akibat dari korupsi PBJ itu apa misal, jalan, jembatan, sarana pendidikan, kantor kelurahan, dan barang publik lainnya yang cepat rusak padahal baru dibangun satu bulan, itu semua karena korupsi, kesadaran itulah yang kita bangun di masyarakat sehingga masyarakat paham dampak dari korupsi masyarakatlah yang menjadi korban”. (*Petikan wawancara dengan Direktur FIK Ornop. Tanggal 6 September, 2017*).

Wawancara di atas, menegaskan bahwa keberadaan NGO, salah satu tujuannya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat supaya masyarakat berdaya dan mampu memainkan peran secara aktif dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat itu sendiri. Karena selama ini, menurut FIK Ornop masyarakat hanya dijadikan obyek pembangunan oleh pemerintah daerah, tanpa melibatkan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah, padahal yang merasakan dampak secara langsung terhadap kebijakan tersebut adalah masyarakat, yang tahu manfaat dari proyek pemerintah adalah masyarakat, dan yang menjadi korban akibat korupsi pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah masyarakat. atas dasar itulah keberadaan kelompok NGO adalah untuk mengakselerasi kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat

memiliki kesadaran bahwa, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi setiap proyek pengadaan barang/ jasa Pemerintah sangat penting. Dari hasil wawancara dari beberapa NGO di atas, hampir semua memiliki tujuan yang sama terhadap masyarakat, dimana keberadaan mereka (NGO), adalah untuk membentuk kesadaran masyarakat sehingga masyarakat lebih aktif dan peduli terkait permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi disekitarnya, khususnya permasalahan korupsi.